

**DAMPAK KERJA LEMBUR DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
*MURSALAH***

**(Studi Wanita Pekerja PT Boyang Industrial di Kabupaten  
Purbalingga)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

**DINA PUSPITARINI**

2002016101

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

## PERYATAAN KEASLIAN

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Puspitarini  
Nim : 2002016101  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi :Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Wanita Pekerja PT Boyang Industrial di Kabupaten Purbalingga)

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Denga demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kcuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rukjukan.

Semarang, 16 Juni 2025



# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpo (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Dina Puspitarini  
NIM : 2002016101  
Judul : Dampak Kerja Lembur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah  
Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Wanita Pekerja PT. Boyang  
Industrial di Kabupaten Purbalingga)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: Rabu, 25 Juni 2025  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Ketua Sidang

Semarang, 2 Juli 2025  
Sekretaris Sidang

Dr. Ismail Marzuki, MA., HK

NIP. 198308092015031002

Pengaji I

Eka Ristianawati, M.H

NIP. 199102062019032016

Pengaji II



Drs. H. Mohamad Solek, MA

NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Unita Davi Septiana, MA

NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M, Ag

NIP. 198106222006042022

Eka Ristianawati, M.H

NIP. 199102062019032016

# NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Dina Puspitarini  
NIM : 2002016101  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah*  
*Wa Rahmah Perspektif Maslahah Mursalah* (Studi Wanita Pekerja PT  
Boyang Industrial di Kabupaten Purbalingga)

Maka nilai skripsinya adalah: *82 Dengan plus*

Catatan Pembimbing I:

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I

*[Signature]*  
Dr. Naili-Anafah, S.III, M.Ag  
NIP. 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYAR'I'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

#### NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Dina Puspitarini  
NIM : 2002016101  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Wanita Pekerja PT Boyang Industrial di Kabupaten Purbalingga)

Maka nilai skripsinya adalah:

Catatan Pembimbing II:

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surabaya, 16 Juni 2025

Pembimbing II

Eka Ristiyanawati, M.H.I  
NIP. 199102062019032016

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, saya ungkapan syukur tak terhingga kepada Allah SWT atas banyak nikmat-Nya, kesehatan, dan anugerah-Nya. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mempersembahkan penelitian ini sebagai bukti tekad, cinta, dan perasaan saya terhadap orang-orang istimewa dalam hidup saya.

1. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Zaenal Ngubaedi dan Ibu Siti solechah dan untuk kedua orang tua yang telah membesarkan penulis Alm. Bapak Teguh Waluyo dan Ibu Badriyatun Nazilah yang telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas doa, serta dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Almamater dan jurusan yang saya banggakan, Hukum Keluarga Islam tercinta UIN Walisongo Semarang.
3. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri. Dina Puspitarini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

## MOTTO

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

*(Q.S Ar-Rum Ayat 21)*

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halangan berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ż	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S (dengan titik dibawah)

خ	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ҭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik katas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, serupa vocal Bahasa Indonesia, mencakup vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
í	<i>Fathah</i>	A	A
í	<i>Kasrah</i>	I	I
í	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ؕ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
ؔ	<i>Fathah</i> dan Wa	Au	A dan U

### 3. *Maddah*

Maddah atau vocal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan symbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
í ... ؕ ...	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
í	<i>Kasrah</i> dan Ya	Í	I dan garis diatas
í	<i>Dammah</i> dan Wa	Ú	U dan garis diatas

### 4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yakni: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat

*fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūtah* yang mati atau mendapat hatakat suku, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasi dengan ha [h].

#### **5. *Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasydīd* dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi simbol syaddah.

#### **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi x seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **7. *Hamzah***

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

#### **8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. **Lafz al-Jalālah (الجلال)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. **Huruf Kapital**

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada

permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*. PT Boyang Industrial di Kabupaten Purbalingga, yang dikenal sebagai salah satu produsen rambut palsu terbesar, menjadi tempat banyak wanita berkarir. Kerja lembur yang dijalani wanita karir sering kali memengaruhi keseimbangan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dampak kerja lembur terhadap upaya mereka dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak kerja lembur yang dialami wanita pekerja di PT Boyang Industrial dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, serta menganalisisnya dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap wanita pekerja di PT Boyang Industrial serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Dengan menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah*, dapat disimpulkan bahwa kebolehan wanita bekerja lembur di pabrik didasarkan pada adanya (pengambilan kemaslahatan) yang ingin dicapai dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, meskipun kerja lembur menimbulkan dampak seperti kelelahan fisik, ketidakseimbangan peran, terbatasnya pemenuhan hak emosional dan beban ganda, para istri tetap mampu menjaga komitmen berumah tangga dengan cara mengatur waktu. Kedua, hasil dari peran wanita dalam bekerja tidak hanya dilihat dari penghasilan, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menjaga lima tujuan pokok syariat *al-hifz*, yaitu: memelihara agama (*hifz al-dīn*), menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan (*hifz al-nafs*), melindungi dan mendidik keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal dengan tetap menanamkan nilai-nilai pendidikan dan pengetahuan (*hifz al-‘aql*), serta mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga melalui pemasukan tambahan (*hifz al-māl*).

**Kata kunci:** Wanita karir, Keluarga *sakinah*

## ABSTRACT

*Marriage is a sacred contract that binds a man and a woman to form a serene family. Boyang Industrial in Purbalingga Regency, known as one of the largest producers of wigs, serves as a workplace for many women pursuing careers. The overtime work undertaken by these career women often impacts the balance of family life. Therefore, it is important to understand the effects of overtime work on their efforts to achieve a peaceful family.*

*The aim of this research is to describe the impact of overtime work experienced by female workers at PT Boyang Industrial in achieving a harmonious family, as well as to analyse it from the perspective of maslahah mursalah. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data collection techniques involve in-depth interviews with female workers at PT Boyang Industrial and documentation.*

*The research findings indicate that; by using the theory of Maṣlahah Mursalah, it can be concluded that the permissibility of women working overtime in factories is based on the existence of (the pursuit of benefits) they wish to achieve in household life. First, although working overtime leads to impacts such as physical exhaustion, role imbalance, limited fulfilment of emotional rights, and dual burdens, wives are still able to maintain their commitments to family life by managing their time. Second, the results of women's roles in work are not only viewed from income but also from their ability to uphold the five fundamental objectives of the shariah al-hifz, namely: preserving religion (hifz al-dīn), safeguarding the soul and health (hifz al-nafs), protecting and educating offspring (hifz al-nasl), maintaining reason by instilling educational and knowledge values (hifz al-‘aql), and supporting the economic sustainability of the family through additional income (hifz al-māl).*

**Keywords: Career Women, Sakinah family**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penelitian ini sesuai rencana. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SWT, serta penyelesaian skripsi ini adalah hasil dukungan banyak orang, baik secara moral maupun materi.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang membantu mewujudkan skripsi ini. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing I dan Wali Dosen yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis sehingga terselesaiannya penulisan skripsi.
3. Ibu Eka Ristianawati, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan

mengarahkan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi.

4. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda tercinta Bapak Zaenal Ngubaedi dan Ibunda tercinta Ibu Siti Solechah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan peneliti hingga selesaiya skripsi dan studi S1.
5. Kedua Orang Tua yang telah membesarakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, Alm. Bapak Teguh Waluyo dan Ibu Badriyatun Nazilah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan peneliti hingga selesaiya skripsi dan studi S1.
6. Saudara-saudara tersayang kepada Helmi Lukitasari, Mufazah, Faiz dan Sadid Maimun terima kasih atas doa dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis, dan yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena kalianlah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi menjadi kuat dan lebih semangat.
7. Elsa Dwi Mahfiroh dan Hasni Nurbasyari, selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan semangat dan juga teman saat penulis mengalami kesulitan di masa perkuliahan.

8. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan terkhusus untuk Aprilla Nurul Azizah dan Amalia Hamidah.

Semarang, 16 Juni 2025

Penulis



Dina Puspitarini

2002016101

## DAFTAR ISI

<b>PERYATAAN KEASLIAN .....</b>	i
<b>PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>ABSTRACT .....</b>	xiv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xviii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xxi
<b>BAB I .....</b>	22
<b>PENDAHULUAN .....</b>	22
A. Latar Belakang .....	22
B. Rumusan Masalah .....	26
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	27
D. Tinjauan Pustaka .....	28
E. Metodologi Penelitian .....	33
F. Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB II .....</b>	40
<b>KELUARGA SAKINAH DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> ..</b>	40
A. Wanita Karir .....	40
1. Dasar Hukum Wanita Karir .....	41
B. Hak dan Kewajiban Istri .....	47
1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia .....	47
2. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam .....	51

C. Keluarga <i>Sakinah</i> .....	59
1. Tujuan Pernikahan <i>Sakinah</i> .....	59
2. <i>Sakinah</i> .....	63
D. <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	65
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	65
2. Sumber dan Dasar Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	66
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i> .....	69
4. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Pandangan Asy-Syatibi .....	75
<b>BAB III.....</b>	<b>83</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>83</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	83
1. Lokasi Penelitian .....	83
2. Kondisi Demografis.....	85
B. Profil PT. Boyang Industrial Purbalingga.....	86
C. Profil Informan dalam Penelitian .....	92
D. Dampak Kerja Lembur Wanita Pekerja PT. Boyang Industrial dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah</i> .....	96
<b>BAB IV .....</b>	<b>127</b>
<b>ANALISIS DATA PENELITIAN .....</b>	<b>127</b>
A. Analisis Dampak kerja lembur wanita pekerja PT. Boyang Industrial Purbalingga dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah</i> .....	127
B. Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Dampak Kerja Lembur Pekerja Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah</i> .....	132
<b>BAB V .....</b>	<b>144</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>144</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>154</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>158</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Daftar Informan
Tabel 3.1	Wilayah Administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga
Tabel 3.2	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga
Tabel 3.3	Profil Informan dan Posisi Pekerjaan
Tabel 3.4	Jam Kerja di PT. Boyang Industrial Purbalingga

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Definisi pernikahan menurut Idris Ramulya. Idris Ramulya mendeskripsikan pernikahan dalam perspektif Islam sebagai, “Suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk bersatu secara sah antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang kekal, santun, penuh cinta kasih, tenang, damai, bahagia, dan tidak terputus-putus.<sup>1</sup> Keluarga terbentuk sebagai ikatan di mana dua orang yang berbeda disatukan melalui pernikahan. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang.

Pernikahan adalah kesepakatan yang kuat antara pengantin pria dan pengantin wanita. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa perdamaian tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat yang diperlukan untuk kehadirannya. Itu perlu diupayakan, dan yang paling penting adalah mempersiapkan hati. Perdamaian (Sakinah), bersama dengan cinta (Mawaddah) dan kasih sayang (Rahmah), berasal dari hati, dan kemudian terwujud dalam tindakan. Tentu saja, Al-Qur'an menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai Sakinah. Namun, ini tidak

---

<sup>1</sup> Aizid Razim, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Laksana 2018), 44-45.

berarti semua pernikahan secara otomatis melahirkan *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.<sup>2</sup>

Secara umum, wanita sangat penting sebagai anggota masyarakat dan memiliki peran serta tanggung jawab dalam pembentukan sosial yang memiliki makna besar bagi wanita. Oleh karena itu, wanita perlu memahami posisi, peran, dan hak yang ditetapkan oleh hukum Islam. Peran utama wanita meliputi menjadi ibu, istri, ibu, anggota masyarakat, dan pemimpin. Dalam Surah An-Nisa ayat 32 Al-Qur'an, dijelaskan mengenai hak-hak wanita.<sup>3</sup>

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْسَبُوا وَلِلِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْسَبْنَا

Islam memperbolehkan istri atau wanita untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena kebutuhan cenderung meningkat, jika mereka hanya mengandalkan suami untuk mencari nafkah, mereka bisa menghadapi kesulitan dalam memenuhi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, alasan ini semakin banyak istri atau wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membantu perekonomian keluarga.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul kholik, Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, *Inklusif* 2.2 (2017), 22.

<sup>3</sup> Mushaf aisyah, *Al-Qu'an dan terjemah untuk wanita*, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 83.

<sup>4</sup> Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48.

Salah satu kewajiban suami adalah menjadi pilar keluarga dan dapat dianggap sebagai jaminan ekonomi keluarga. Suami harus memberikan nafkah, dan semua kalangan setuju bahwa setelah menikah, suami harus menghidupi istri. Ini mencakup tiga unsur: pangan, sandang, dan papan. Syariat mewajibkan suami untuk menyediakan nafkah bagi istri. Pemberian nafkah adalah kewajiban suami saja, dan ini termasuk permintaan untuk kebahagiaan yang berkelanjutan, yaitu hanya diwajibkan atas suami dalam pernikahan dan selalu bersama istri yang taat kepada suami, membangun rumah tangga, dan mendidik anak.<sup>5</sup>

PT. Boyang Industrial adalah industri yang memproduksi wig atau produk rambut palsu, yang memiliki hubungan erat dengan pekerjaan wanita baik dalam proses pembuatan maupun penggunaannya. Karena banyak wanita terlibat di PT. Boyang Industrial, beberapa dari mereka mengalami beban ganda. Industri wig di daerah Purbalingga adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Guangzhou, China. Berkat karakteristik yang padat karya, industri ini menawarkan peluang kerja yang signifikan. Menurut data dari dinas ketenagakerjaan setempat, jumlah pekerja yang dapat diserap oleh industri

---

<sup>5</sup> Nuroniyah wardah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.1 (2019), 108.

ini mencapai 60.000 orang.<sup>6</sup> Tenaga kerja yang paling dibutuhkan dalam industri wig adalah perempuan. Perempuan dinilai memiliki keterampilan teknis dan kesabaran yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Pekerja perempuan di PT. Boyang Industrial berasal dari daerah Purbalingga maupun wilayah sekitarnya, dan banyak perempuan memilih bekerja di PT. Boyang Industrial akibat kekurangan lapangan kerja di desa dan meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga.

Pekerja pabrik rambut palsu mengakui pekerjaan ini menjadi tanggung jawabnya walaupun sudah berumah tangga. Secara tidak langsung, upah dari bekerja di industri ini telah membantu perekonomian keluarga. Jam kerja pekerja pabrik di PT. Boyang Industrial Purbalingga adalah dari senin sampai jumat, mulai pukul 07.30 hingga 16.30. Jika ada jam lembur, maka jam kerjanya dari pukul 07.30 hingga 17.30. Tingginya permintaan rambut palsu di PT Boyang Industrial membuat pekerja otomatis lembur, sehingga waktu bersama keluarga berkurang. Ketika mereka berhenti bekerja, ekonomi keluarga yang menjadi masalah karena gaji suami saja tidak mencukupi.<sup>7</sup> Subjek penelitian ini memiliki ciri-ciri: sudah menikah dan memiliki anak, sehingga perempuan menjalankan dua peran sekaligus sebagai karyawan dan ibu rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Shanto, “Perempuan Purbalingga Adalah Motor Industri Rambut Palsu No 2 Terbesar Di Dunia”, <https://spn.or.id/perempuan-purbalingga-adalah-motor-industri-rambut-palsu-no-2-terbesar-di-dunia/>, diakses 17 Oktober 2024

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Tika Selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industrial Purbalingga pada 12 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB

Perkembangan industrialisasi dan kebutuhan ekonomi keluarga telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, termasuk di sektor industri. Fenomena ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi perempuan yang juga berperan sebagai istri, ibu dan pekerja. Wanita karir yang bekerja sebagai pekerja pabrik, dengan tuntutan jam kerja yang panjang dan lembur dalam kasus ini mempunyai peran ganda sebagai istri, ibu dan pekerja. Tidak bisa dipungkiri ada suami dan anak yang harus didampingi sedangkan istri memiliki pekerjaan dan waktu lembur untuk bekerja.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kerja lembur terhadap keluarga sakinah pada wanita pekerja PT. Boyang Industrial, dengan menyoroti tantangan yang timbul akibat peran ganda yang mereka jalani, serta menganalisisnya dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Dari fakta diatas peneliti tertarik untuk meneliti Dampak Kerja Lembur dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Wanita Pekerja PT Boyang Industrial di Kabupaten Purbalingga).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak kerja lembur dalam mewujudkan keluarga sakinah pada wanita pekerja PT. Boyang Industrial di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap dampak kerja lembur yang dialami wanita pekerja PT.

Boyang Industrial dalam mewujudkan keluarga sakinah?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan dampak kerja lembur dalam mewujudkan keluarga sakinah pada wanita pekerja PT. Boyang Industrial di Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap dampak kerja lembur yang dialami wanita pekerja PT. Boyang Industrial dalam mewujudkan keluarga Sakinah.

#### 2. Manfaat

##### a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab istri dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

##### b. Manfaat praktis

###### 1) Bagi pihak peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademis dan menjadi bahan referensi yang berguna bagi para peneliti, terutama dalam bidang pendidikan dan konteks sosial.

###### 2) Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan landasan teoritis untuk masyarakat umum terutama berkaitan dengan peran dan

tanggung jawab perempuan yang bekerja terhadap keluarga.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

1. Febri Al Harevfi, mahasiswa IAIN Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas peran karir perempuan berdasarkan hukum Islam dan bagaimana peran karir perempuan di Desa Babadan, Kabupaten Ponorogo, meningkatkan ekonomi rumah tangga. Ini menganalisis teori Yusuf al-Qaradawi yang didasarkan pada teori hukum Islam dan menjelaskan syarat bagi perempuan untuk dapat bekerja di luar rumah. Selain itu, juga membahas peran karir perempuan dalam pendidikan anak, termasuk pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan fisik, dan pendidikan kecerdasan. Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama mengkaji peran ganda wanita karir dalam perspektif Islam. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah bahwa skripsi yang diteliti oleh Febri Al Harevi cakupannya lebih umum

---

<sup>8</sup>Febri Al Harevfi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi-IAIN Ponorogo).

memfokuskan konsep tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan karir sebagai bahan untuk menelaahnya. Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus kepada bagaimana upaya konkret wanita karir yang bekerja di pabrik PT. Boyang Industrial Purbalingga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* serta dengan tinjauan *maṣlaḥah mursalah*.

2. Muhammad Saripudin, mahasiswa IAIN Palangka Raya dalam skripsinya yang berjudul “*Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karir Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*”.<sup>9</sup> pada skripsi ini menjelaskan pola hubungan yang dijalani oleh wanita berkarir dengan suami dan anak-anak mereka di rumah. Kesamaan dari pola hubungan tersebut adalah sebagai berikut: komunikasi (istri, suami, anak-anak), pertemuan bersama di rumah (makan, menonton TV, dll), diskusi dengan suami dan anak-anak, membaca dan meninjau Al-Qur'an bersama. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya wanita karir dalam rumah tangga. Perbedaannya, skripsi Muhammad Saripudin menekankan tanggung jawab dan keharmonisan rumah tangga secara umum, sedangkan penelitian ini lebih

---

<sup>9</sup> Muhammad Saripudin, *Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karir Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya* (Skripsi-IAIN Palangka Raya).

fokus pada upaya wanita karir yang bekerja di pabrik PT Boyang Industrial dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

3. Indah Savira Dorojatul Hikmah, mahasiswa Universitas Malang dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*”.<sup>10</sup> Skripsi ini menjelaskan faktor-faktor ekonomi dan pendidikan yang menjadi penyebab istri berperan sebagai karier wanita untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, serta tahap-tahap istri dalam berperan sebagai karier wanita untuk mewujudkan keluarga sejahtera, yaitu mendapatkan pengakuan dari suami, berkomunikasi dengan anggota keluarga, saling mempercayai, dan menjaga diri sendiri. Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi yang disusun oleh Indah Savira Dorojatul Jannah yaitu sama-sama membahas mengenai wanita karir dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi yang disusun oleh Indah Savira Dorojatul Jannah adalah bahwa skripsi yang diteliti oleh Indah Savira Dorojatul Hikmah membahas faktor peran istri sebagai wanita karir dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di desa Tumpang kecamatan Tumpang kabupaten Malang. Sedangkan

---

<sup>10</sup> Indah Savira Dorojatul Hikmah, *Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)* (Skripsi-Universitas Malang).

skripsi peneliti lebih fokus kepada bagaimana upaya wanita karir yang bekerja di pabrik PT. Boyang Industrial Purbalingga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan tinjauan *maṣlaḥah mursalah*.

4. Sutarni, Muliaty Amin, St. Nasriah, dalam jurnalnya yang berjudul “*Komunikasi Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*”.<sup>11</sup> Jurnal ini membahas mengenai bentuk komunikasi wanita karir dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Komunikasi yang dilakukan wanita karir dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* ialah dalam bentuk komunikasi interpersonal baik itu dalam bentuk verbal dan non verba. Persamaan pada skripsi peneliti dengan jurnal yang disusun oleh Sutarni, Muliaty Amin, St. Nasirah yaitu sama-sama membahas mengenai wanita karir dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah bahwa jurnal yang diteliti oleh Sutarni, Muliaty Amin, St. Nasriah membahas komunikasi wanita karir dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai. Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus kepada bagaimana upaya

---

<sup>11</sup> Sutarni, Muliaty Amin, St. Nasriah. “Komunikasi Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Mercusuar* 3.3 (2022).

wanita karir yang bekerja di pabrik PT. Boyang Industrial Purbalingga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan tinjauan *maṣlahah mursalah*.

5. Emi Ria Wahyu, Djazari, Dwi Ari Kurniawati dalam jurnalnya yang berjudul “*Istri Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”.<sup>12</sup> Untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, istri yang sedang membangun karirnya memiliki penjelasan dan panduan dari Al-Qur'an dan Hadis. Ini adalah cara yang diperlukan agar kedamaian, harmonisasi, dan stabilitas tercapai dalam keluarga. Jika semua beban hanya dibebankan kepada suami, suami akan merasakan kesulitan. Oleh karena itu, jika istri memiliki pekerjaan, beban suami dapat sedikit berkurang, tetapi istri yang bekerja di luar juga harus tetap mempertimbangkan hal-hal yang ditentukan sesuai dengan aturan Allah. Persamaan skripsi peneliti dengan jurnal yang disusun oleh Emi Ria Wahyu, Djazari, Dwi Ari Kurniawati adalah sama-sama membahas mengenai wanita karir dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah bahwa jurnal yang diteliti oleh Emi Ria Wahyu, Djazari, Dwi Ari Kurniawati membahas istri karier dalam mewujudkan keluarga

---

<sup>12</sup> Emi Ria Wahyu, Djazari, Dwi Ari Kurniawati. “*Istri Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2020).

*sakinah*. Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus kepada bagaimana upaya wanita karir yang bekerja di pabrik PT. Boyang Industrial Purbalingga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan tinjaun *maṣlaḥah mursalah*.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>13</sup>

Dalam kelompok penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis penelitian yang lain, salah satunya yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan.<sup>14</sup> Penelitian ini meneliti pada kondisi objek yang alamiah pada wanita pekerja pabrik dalam mewujudkan keluarga *sakinah* kemudian ditinjau dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan

---

<sup>13</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2020), 139

<sup>14</sup> Ibid., 140.

dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>15</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada PT Boyang Industrial, yang terletak di Kabupaten Purbalingga. Lokasi ini dipilih karena meskipun letaknya cukup jauh dari pusat provinsi dan dikenal sebagai daerah agraris, Kabupaten Purbalingga memiliki industri yang berkembang pesat. PT Boyang menjadi contoh menarik bagaimana industri mampu tumbuh di daerah non-perkotaan dan membuka lapangan kerja yang luas, khususnya bagi perempuan. Jumlah pekerja wanita yang signifikan di pabrik ini menjadi alasan utama pemilihan lokasi penelitian.

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang dari mana data atau informasi dapat diperoleh. Berdasarkan sumber pengumpulan data, data dalam studi ini diklasifikasikan menjadi dua kategori.:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).<sup>16</sup> Informan disebut sebagai pihak yang diwawancara untuk mendapatkan informasi sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

<sup>16</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodologi*, hal.214.

permasalahan yang dikaji,<sup>17</sup> yakni pekerja wanita di PT Boyang Industrial.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber dukungan dan pelengkap untuk data primer, yang mencakup hasil penelitian, berbagai karya di bidang hukum, dan lain-lain.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data dari lembaga terkait seperti Pemerintah Daerah, tugas akhir, jurnal ilmiah, Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, kompilasi Hukum Islam (KHI), atau publikasi lainnya yang dapat mendukung penelitian.

c. Data Tersier

Data sumber tersier adalah sumber data pendukung yang mencakup materi yang memberikan penjelasan tambahan tentang sumber data primer dan sekunder. Dalam Penelitian ini data tersier yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan keluarga Sakinah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan keluarga Sakinah atau harmonis, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

---

<sup>17</sup> Bungin dan Burhan, Analisa Data Kualitatif. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

<sup>18</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 201), 137.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>19</sup> Selanjutnya dalam menentukan informan dengan pengambilan sampel sesuai dengan kriteria penelitian. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.<sup>20</sup> Teknik pengambilan informan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

Adapun pertimbangan pemilihan informan ini didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Wanita yang telah menikah dan bekerja sebagai pekerja pabrik di PT. Boyang Industrial, sehingga sesuai dengan fokus penelitian.
2. Telah menjalani pernikahan minimal dua tahun, sehingga dianggap memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalani peran sebagai istri sekaligus wanita pekerja pabrik.

Informan utama dalam penelitian ini adalah wanita pekerja di PT Boyang Industrial, yang didukung oleh informan tambahan berupa suami dari masing-masing informan utama. Mereka dipilih karena dianggap mampu memberikan perspektif

---

<sup>19</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodologi*.hal 226.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 85.

yang melengkapi, terutama terkait perbedaan pekerjaan, kondisi ekonomi, dan dinamika kehidupan rumah tangga. Keberagaman tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang komprehensif dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

**Tabel 1 Daftar Informan**

No.	Nama Informan	Usia	Status Pekerjaan Pihak Suami
1.	Ibu Siti	30	Buruh Pabrik
2.	Ibu Tika	28	Pedagang Tahu
3.	Ibu Fifi	27	Sales Rokok
4.	Ibu Yuni	33	Buruh Serabutan
5.	Ibu Indri	31	Penjaga Konter

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian perlu dilakukan karena digunakan sebagai penguat dalam penelitian. Dokumen berbentuk tulisan, gambar atau rekaman mengenai Sejarah pengalaman manusia.<sup>21</sup> Bukti wawancara diabadikan dalam dokumentasi berupa gambar maupun rekaman lainnya guna sebagai rujukan apabila dikemudian hari peneliti

---

<sup>21</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015)

membutuhkan pendalaman lebih mendalam terkait temuan-temuan yang ada di lapangan.

#### 6. Teknis Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data berdasarkan analisis kualitatif. Dalam pendekatan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), terdapat beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, dimaknai sebagai proses seleksi, pemfokusan pada penyederhanaan, penggalian dan transformasi data mentah dari catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data dalam bentuk teks naratif diubah menjadi berbagai format seperti matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini dirancang untuk menyatukan informasi yang terstruktur ke dalam format yang kompak dan mudah diakses, memungkinkan para peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan membuat kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi, yaitu dengan melihat kembali reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang dikumpulkan dan diobservasi melalui data analisis sesuai dengan data yang dianalisis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Salim, Syahrum, “*Metodologi penelitian kualitatif*”, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 148.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk membantu memahami isi secara keseluruhan tentang bab, telah dilakukan sistematisasi diskusi agar dapat merujuk pada isi antara bab. Penyusunan proposal ini di uraikan dengan sistematis, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I yang terdiri diri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penelitian.

Bab II Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu yang secara literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang lanjutkan dengan teori yang memuat tentang dampak kerja lembur dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif *maslahah mursalah* berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III Bab ini berupa gambaran umum terkait kondisi geografis lokasi penelitian dan gambaran umum dampak kerja lembur terhadap Keluarga Sakinah.

Bab IV Yang berisi tentang pada bab ini menguraikan analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian yaitu dampak kerja lembur dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif *maslahah mursalah*.

Bab V Pada bab ini menyajikan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelit.

## BAB II

### **KELUARGA SAKINAH DAN *MASLAHAH MURSALAH***

#### **A. Wanita Karir**

Perempuan karir didasarkan pada dalam konteks sosial dan budaya, di dunia Barat, pria dan wanita memiliki hak yang setara untuk mencapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan mereka. dan sama halnya dengan membangun karier dan menjadi pemimpin.<sup>23</sup>

Motivasi perempuan untuk memasuki dunia karir berkaitan dengan aspirasi mereka. Aspirasi ini terkait dengan tujuan, rencana, dan kemauan untuk bertindak dan menciptakan. Pembentukan aspirasi terkait dengan dua hal. Dua peran dalam pembentukan hasrat. Pertama, keinginan untuk pengembangan diri (motivasi yang berasal dari minat dan tujuan pribadi). Kedua, keinginan untuk memenuhi kewajiban yang diperlukan dalam konteks sosial individu. Di sisi lain, faktor yang mendorong perempuan untuk membangun karier mencakup faktor pendidikan, situasi dan kebutuhan mendesak, alasan ekonomi, motivasi mengejar keuntungan, pemanfaatan waktu luang,

---

<sup>23</sup> Ali Yahya, *Dunia Wanita Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), 19.

pencarian reputasi dan hiburan, serta pengembangan talenta.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, wanita karir adalah mereka yang menghabiskan waktu relatif lama pada satu atau beberapa pekerjaan dan berusaha untuk mencapai perkembangan dalam hidup, karier, atau posisi mereka. Secara umum, karir adalah sesuatu yang dikejar oleh wanita di luar rumah. Oleh karena itu, wanita karir termasuk mereka yang aktif di sektor publik. Selain itu, membangun karir biasanya memerlukan dedikasi pada profesi tertentu, yang seringkali memerlukan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi tertentu, dan untuk memenuhi kelayakan tersebut, harus menyelesaikan program pendidikan tertentu.<sup>25</sup>

### 1. Dasar Hukum Wanita Karir

Seorang wanita menjadi wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya apabila tidak ada lagi pihak yang bertanggung jawab atau jika pihak tersebut tidak mampu. Namun, dalam kondisi lain, bekerja bagi wanita bersifat sunnah. Hal ini berlaku apabila pekerjaan yang dijalani tidak mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga dan didasari niat mulia, seperti membantu suami, ayah, atau kerabat yang kurang mampu, berkontribusi bagi

---

<sup>24</sup> Siti Ermawati, “*Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Prespektif Islam)*” (IKIP PGRI Bojonegoro, Bojonegoro 2016 hal. 60-61).

<sup>25</sup> Siti Muri“ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 34.

kepentingan masyarakat luas, atau berjuang di jalan kebaikan.

Islam mendorong baik pria maupun wanita untuk membangun karir, yang dapat terlihat dalam banyak ayat Al-Qur'an.

1. Dalam surat An-Nahl ayat 97, yang menekankan bahwa setiap orang beriman harus melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tanpa memandang jenis kelamin. Pada masa Rasulullah perempuan menunjukkan bahwa mereka memahami dan mengamalkan ayat ini dengan aktif melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, tidak ada batasan antara pria dan wanita dalam melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاةً  
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S 16 [An Nahl] 97)<sup>26</sup>*

---

<sup>26</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 278.

Allah juga menjelaskan dalam surat Q.S At Taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى  
عِلْمِ الْعَيْنِ وَالشَّهَادَةِ فَيُبَيِّنُكُمْ إِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (Q.S 9 [At Taubah] 105).<sup>27</sup>

Berdasarkan dalil di atas, untuk mendapatkan hal yang baik di hadapan Tuhan, wanita berkewajiban untuk berpartisipasi dalam melakukan perintah baik dan melarang yang buruk di berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya pria yang bebas dalam membangun karir, tetapi wanita juga perlu aktif dalam semua pekerjaan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tuhan memberikan imbalan atau penghargaan tanpa membedakan berdasarkan karir mereka, tetapi memberikan secara adil berdasarkan amal baik mereka.

---

<sup>27</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 203.

Selain itu Islam juga menjelaskan kedudukan wanita dalam islam, yang diatur dalam surat QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ  
وَيَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَعِيْمُونَ الصَّلَاةَ وَيَنْهَاوْنَ الرَّجُوْنَ وَيَطْبِعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيِّمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana” (Q.S 9 [At Taubah] 71).<sup>28</sup>

2. Dalam surat an-Nisa: 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا  
أَكْسَبَهُ اللَّهُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْسَبَهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

---

<sup>28</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 198.

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S 4 [An-Nisa] 32).<sup>29</sup>*

Dari ayat ini dapat dikatakan bahwa perempuan menerima imbalan dan penghargaan yang tidak berbeda dari laki-laki dalam ibadah dan pekerjaan. Islam tidak membedakan pengakuan dan penilaian terhadap prestasi berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa perempuan dapat membangun karir dan mencapai hasil yang sama dengan laki-laki atau bahkan melebihinya, dan ini tergantung pada usaha dan doa.

Dalam ayat ini menjadi dasar untuk mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat yang merupakan kewajiban bagi baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena perempuan pada masa Muhammad SAW mengetahui pernyataan ini dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan khusus dalam melaksanakan mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat. Sehubungan

---

<sup>29</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 78.

dengan itu, perempuan juga memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan laki-laki untuk melaksanakan mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat.

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa ajaran Islam menghargai hak-hak perempuan merupakan bukti yang cukup. Islam memberikan motivasi yang kuat bagi perempuan untuk membangun karir di semua bidang sesuai dengan martabat mereka. Oleh karena itu, Islam tidak diragukan lagi adalah agama pembebasan dari perbudakan antar manusia dan keinginan. Pada zaman Nabi Muhammad, perempuan diizinkan untuk bekerja dan bahkan mengambil posisi strategis atau peran penting dalam masyarakat, meskipun hal ini harus dilakukan dalam kepatuhan terhadap ajaran syariat yang menjaga kesucian mereka dan tidak mengabaikan peran utama mereka sebagai ibu rumah tangga. Sebagai contoh perang, mereka dapat menjalankan peran seperti menyediakan minuman bagi para pejuang, memasak atau menyiapkan makanan, merawat pejuang yang sakit, mengelola dan melindungi kendaraan, mengawasi musuh, serta menjahit pakaian.

Sebenarnya, Islam mengakui peran perempuan dalam membangun kehidupan mereka sambil mengurangi beban dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, peran perempuan sebagai manusia adalah peran terpenting dalam hidupnya, tetapi pada kenyataannya, peran pertama ini tampaknya hampir menghilang karena Islam menekankan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka harus bergantung pada rumah tangga untuk merawat anak-anak dan memenuhi semua kebutuhan suami.

## **B. Hak dan Kewajiban Istri**

### 1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia

Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang muncul dalam pernikahan antara pria dan wanita sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia yang akan diuraikan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;*
- 3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.*

Inilah yang menjadi perbedaan antara hukum perkawinan dengan hukum perdata yang ada di Indonesia. Di dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, sedangkan pada hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami maka peradilan bisa memberi izin kepada istri dalam menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>30</sup>

Pasal 31 menjelaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak serta kedudukan yang setara dalam kehidupan rumah tangga dan dalam interaksi sosial di masyarakat. Keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini, suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga.

#### Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

---

<sup>30</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perceraian di Malasia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), 125-126.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan finansialnya. Di sisi lain, istri bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangga secara optimal. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

#### Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Hak dan Kewajiban istri diatur dalam pasal 77, 78, 79, dan pasal 83, 84 yang berbunyi:

#### Pasal 77

- 1) *Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- 2) *Suami-istri wajib saling mencintai, saling menolong, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.*
- 3) *Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.*
- 4) *Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.*

5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

#### Pasal 78

- 1) *Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- 2) *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami-istri bersama.*

#### Pasal 79

- 1) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*
- 2) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- 3) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

#### Pasal 83

- 1) *Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- 2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

### Pasal 84

- 1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- 2) *Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- 3) *Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku Kembali sesudah istri tidak nusyuz.*
- 4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

### 2. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam

Secara prinsip, konsep hak menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan berhak memperoleh hak-hak sebagaimana yang dimiliki laki-laki, dan demikian pula dalam hal kewajiban. Adapun kelebihan satu derajat yang dimiliki laki-laki, yakni sebagai pemimpin dalam rumah tangga, merupakan ketetapan yang bersifat kodrat (fitrah). Kelebihan ini tidak meniadakan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban, karena setiap kelebihan hak selalu

disertai dengan tanggung jawab yang sepadan.<sup>31</sup> Al-Qur'an juga menegaskan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya”. (Q.S 2 [Al-Baqarah] 228).<sup>32</sup>

Ayat di atas menyebutkan bahwa hak yang dimiliki istri seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri, dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri adalah hak suami. Oleh karena itu kalimat ini وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ sebenarnya ingin menunjukkan bahwa hak yang dimiliki istri itu seimbang dengan hak yang dimiliki لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ yang oleh para mufasir dipahami dengan kelebihan suami. Kemudian, dengan adanya kalimat

---

<sup>31</sup> Muhammad Albar, *Wanita dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut), 18.

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 36.

(tanggung-jawab/kewajiban) bukan kelebihan تشریف (kemuliaan), menunjukkan ada satu kewajiban ini dikenakan kepada suami tetapi tidak dikenakan kepada istri. Sesuai dengan prinsip dalam logika keadilan bahwa “hak ada di tempat di mana ada kewajiban”, suami secara otomatis memiliki satu hak yang tidak dimiliki oleh istri.<sup>33</sup>

Al-Qurthubi menulis dalam tafsirnya, "Allah SWT. Dia kemudian menjelaskan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam hal warisan karena mereka berkewajiban membayar mahar dan menafkahai keluarganya, menggesampingkan fakta bahwa kebajikan laki-laki pada akhirnya menguntungkan perempuan juga. Dikatakan bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengendalikan kehidupan perempuan karena mereka memiliki kecerdasan dan kemampuan penalaran yang lebih kuat. Dikatakan juga bahwa pria memiliki jiwa dan kepribadian yang lebih kuat daripada wanita. Karakter laki-laki didominasi oleh udara panas dan kering, membuat mereka keras dan kuat, sedangkan karakter perempuan didominasi oleh udara dingin dan lembab, membuat mereka lembut dan lemah. Mereka (laki-laki) telah memberikan sebagian dari harta mereka, dan laki-laki berhak untuk menguasai wanita.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mesraini, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Makmur Abadi Press (MA Press), 2010), 71.

<sup>34</sup> Abd al-Qadri Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Penerbit zaman, 2009), 306.

Dalam hubungan suami istri, suami dan istri memiliki hak masing-masing. Di balik itu, ada beberapa kewajiban bagi suami dan beberapa kewajiban bagi istri. Begitu pula, wanita memiliki hak terhadap suami, dan selama istri dan suami tidak memenuhi hak masing-masing, kehidupan pernikahan tidak dapat berlanjut di atas keadilan yang diperintahkan oleh Tuhan.

Adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut:

1. Hak istri yang bersifat materi meliputi:

a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.

Sebagaimana firman Allah surat An-nisa [4] ayat 4:

وَأُتُوا النِّسَاءَ صَدْقَهُنَّ نَحْلَةٌ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوْهُ هَنِيَّا مَرِبَّاً

*“Berikanlah (Mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.S 4 [An-Nisa] 4).<sup>35</sup>*

---

<sup>35</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 77.

Makna kata *an nihlah* dalam ayat di atas, adalah pertukaran dan hadiah. Ini bukanlah kompensasi yang diberikan karena pria dapat menikmati hubungan dengan wanita. Berbeda dengan pemahaman yang berkembang di beberapa masyarakat. Faktanya, dalam hukum sipil juga disebutkan bahwa wanita harus memberikan sebagian dari harta miliknya kepada pria. Namun, sifat Tuhan menentukan bahwa wanita adalah pihak yang menerima, bukan yang memberi.<sup>36</sup>

2. Hak-hak istri yang bersifat non materi:

- Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-nisa [4] ayat 19:

وَعَاشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْنُوْهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرِهُوْنَا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S. 4 [An-Nisa] 19).<sup>37</sup>*

---

<sup>36</sup> Yusuf Al Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), 151.

<sup>37</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 80.

Kewajiban istri terhadap suaminya tidak didasarkan pada paradigma lama yang menyatakan bahwa posisi wanita itu lemah, dan karena itu, ia tidak bisa diperlakukan sembarangan oleh pria (suami). Oleh karena itu, pandangan terhadap wanita harus didasarkan pada penghormatan dan pengakuan terhadap martabat wanita yang mulia, yang seharusnya sejalan dengan hak yang harus diterima dari suami. Kewajiban istri juga terkait dengan upayanya untuk mendukung penciptaan kehidupan keluarga yang damai dan penuh kasih.<sup>38</sup>

b. Hak agar suami merawat dan mengasuh istrinya.

Artinya bukan menya-nyiakan kehormatan istrinya, tetapi memeliharanya, selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya

Sebagaimana Firman Allah dalam surat At-Tahrim [66] ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُرِّقَا أَنْفُسُكُمْ وَآهَلِيكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka". (Q.S. 66 [At-Tahrim] 6).<sup>39</sup>*

---

<sup>38</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 188.

<sup>39</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 560.

Kewajiban istri terhadap suami tidak didasarkan pada paradigma lama di mana posisi wanita lemah sehingga suami (pria) dapat bertindak sewenang-wenang. Pandangan terhadap wanita harus dipertahankan di atas pengakuan bahwa wanita adalah makhluk yang bermartabat dan mulia, yang sejalan dengan hak yang diperoleh dari suami. Kewajiban istri juga tidak dapat terlepas dari upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih.<sup>40</sup> Adapun kewajiban istri kepada suami sebagai berikut:

1) Kewajiban istri

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat [51] ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُنَّا رَّوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S 51 [Adz-Dzariyat] 49).*<sup>41</sup>

Islam mengakui bahwa keluarga adalah kesepakatan timbal balik antara suami dan istri. Oleh karena itu, segala hal harus dibahas bersama.

---

<sup>40</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, 188.

<sup>41</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 522.

Ini juga mencakup cara pembagian tugas rumah tangga. Suami dan istri perlu berdiskusi tentang bagaimana mereka akan membagi pekerjaan agar mencapai kedamaian di rumah. Kesepakatan harus dicapai agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian bagi kedua belah pihak, maka pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil tidak akan mungkin terlaksana.<sup>42</sup>

- b. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Kahfi [18] ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan.” (QS. 18 [Al-Kahfi] 46).<sup>43</sup>*

Perempuan berperan penting dalam melahirkan umat terbaik, dan mereka harus menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan sekolah yang baik. Berapa banyak wanita baik bangsa ini yang telah dilahirkan ke dunia ini sebagai ibu yang cakap, ibu yang mendidik dan mengajar anak-anak mereka? Tidak diragukan lagi, jika umat ini ingin

---

<sup>42</sup> Stiadah, *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 36.

<sup>43</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 299.

terjadi seperti kebangkitan sebelumnya, dan jika mereka ingin kembali ke posisi di mana mereka akan dimuliakan oleh Allah, hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendidikan pertama, menerapkan etiket Islam dan mengajarkan ilmu, sehingga dengan cara ini Bunda akan menjadi sekolah yang sesungguhnya, seperti yang dikatakan Ibrahim rahimahullah: "Ibu adalah sekolah, jika kamu mempersiapkannya, kamu juga akan mempersiapkan sekolah, generasi dengan moral yang baik."<sup>44</sup> Pengaruh perempuan dalam keluarga tidak terbatas pada pendidikan anak, tetapi juga termasuk pengaruh perempuan terhadap kehidupan laki-laki. Pengaruh ini benar-benar ada dan mencerminkan perhatian wanita yang membantu suami mereka sukses di tempat kerja atau mencerminkan saat suami mereka beristirahat dari tekanan pekerjaan dan menikmati waktu santai bersama.

### C. Keluarga Sakinah

#### 1. Tujuan Pernikahan Sakinah

Tujuan pernikahan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah "membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Pencipta." Pasal 3 Kitab Hukum Islam juga

---

<sup>44</sup> Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut), 61.

menyebutkan bahwa "tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah*" Dari sumber-sumber ini, kita dapat mengartikan bahwa pernikahan membawa kebahagiaan bagi kita.

Tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan menciptakan ketenangan dalam suasana cinta fisik dan mental, yang sesuai dengan Ar-Rum ayat (21), sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْمَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S 30 [Ar Rum] 21)<sup>45</sup>*

Ayat di atas adalah ayat yang sering didengar oleh umat Islam yang ingin menikah dan membangun keluarga. Ayat ini menunjukkan bukan hanya tujuan

---

<sup>45</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014) 406.

pernikahan, tetapi juga arti dari *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang biasanya kita sebut (samawa). Di sini saya akan menjelaskan ketiga hal ini:

### 1. Sakinah

Seperti yang kita ketahui, *Sakinah* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti ketenangan, stabilitas, dan perdamaian. Oleh karena itu, keluarga Sakinah berarti keluarga yang memiliki rasa tenang, stabil, dan damai di dalamnya. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang terhindar dari kekacauan dan keributan. Jika ada keributan dan kekacauan dalam sebuah keluarga, keluarga tersebut bukanlah keluarga Sakinah. Karena keluarga Sakinah adalah keluarga yang aman. Jika ada ketenangan dan rasa stabil di dalam keluarga, keluarga tersebut akan menjauh dari perselisihan. Jika perselisihan terjadi, dengan pikiran yang tenang dan jernih, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Jika tidak ada Sakinah dalam keluarga, masalah yang muncul dalam keluarga akan terus berlanjut tanpa kedua belah pihak menemukan solusi yang baik. Karena tidak ada ketenangan dalam berpikir. Oleh karena itu, pentingnya Sakinah dalam keluarga terletak di sini.

### 2. Mawaddah

*Mawaddah* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti cinta yang panas atau cinta yang membara. Perasaan semacam ini sangat

terkait dengan sakinah, yang memiliki perasaan aman dan damai berkat saling mencintai. Emosi mawaddah adalah perasaan universal yang dimiliki oleh semua orang, dan ketika cinta dan kasih sayang melimpah, hal ini dapat menjamin stabilitas suatu rumah tangga. Perasaan semacam ini terkadang dapat disebabkan oleh keindahan, ketampanan, atau moralitas orang yang kita lihat. Dengan adanya mawada, kita bisa menciptakan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Meningkatkan keterikatan antara dua orang membuat mereka merasa bahwa masing-masing saling melengkapi dengan cinta dan kasih sayang, yang pada gilirannya akan memunculkan sifat-sifat positif.

Jika cinta tidak ada dalam keluarga, anggota keluarga atau pasangan pasti akan merasakan kesepian, dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya hal-hal negatif. Misalnya, perselingkuhan bisa terjadi. Ini disebabkan karena perasaan cinta antara anggota keluarga atau pasangan telah hilang. Oleh karena itu, perasaan cinta ini harus tertanam dalam keluarga, dan keluarga yang indah dengan cinta adalah salah satu harapan yang diimpikan oleh semua orang.

### 3. Rahmah

Rahmah berasal dari bahasa Arab, yang berarti anugerah, hadiah, dan kehidupan. Di sini, artinya adalah anugerah yang diberikan harus terus

dipertahankan, yaitu cinta dan kasih sayang terhadap pasangan dan keluarga. Rahma di sini tidak muncul secara tiba-tiba atau secara otomatis, melainkan harus melalui proses antara pasangan atau keluarga, dan rahma ini tidak akan terwujud jika suami dan istri tidak melaksanakan kewajiban mereka dengan benar. Oleh karena itu, suami dan istri harus mengetahui masing-masing kewajiban dan hak mereka, sehingga rumah tangga rahma yang abadi ini dapat terus dipertahankan.

Setelah mengetahui makna yang jelas terkait pembentukan keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, setiap pasangan tahu bagaimana menjaga harmoni rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekacauan di dalam keluarga. Keluarga yang bahagia adalah seperti bangunan yang didirikan oleh pasangan yang berdasarkan pengalaman atau pemahaman satu sama lain, dan membangun rumah dalam pernikahan.<sup>46</sup>

## 2. *Sakinah*

Menurut Islam, konsep keluarga yang damai adalah keluarga yang tenang dan penuh cinta. Selanjutnya, karena modal perdamaian, cinta dan belas kasihan dapat tercipta. Untuk mewujudkan cinta, tiga hal yaitu perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan

---

<sup>46</sup> Hudafî, Hamsah. "Pembentukan keluarga sakinhah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020): 174.

harus terpenuhi. Selain itu, agar pernikahan terus dihiasi dengan kedamaian, konsep ini harus mengajarkan tentang kesetaraan, kesepakatan, dan kesadaran akan kebutuhan pasangan, sehingga masing-masing dapat memilikinya.<sup>47</sup>

Keluarga akan mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah*, ketika saling memahami dan bekerja sama. Kewajiban suami terkait kebutuhan hidup tidak hanya sebatas menghidupi keluarga. Kewajiban suami juga mencakup biaya tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan wanita, biaya air, dan biaya lainnya, serta biaya pengobatan jika istri dan anak-anak sakit. Karena pria adalah pemimpin bagi wanita, pria memiliki banyak tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

اَكْرِحُوا اُلُّوَّى الِّنِسَاءِ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)…” Q.S. 4 [An-Nisa]:34)<sup>48</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin wanita karena pria memiliki keuntungan

---

<sup>47</sup> Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013), 73.

<sup>48</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014)

dibandingkan wanita. Ini karena pria memiliki kewajiban untuk menyediakan kehidupan bagi keluarga dengan kekayaan yang dimilikinya.

#### **D. *Maṣlaḥah Mursalah***

##### **1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah***

Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlaḥah*, yang berarti membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>49</sup> Menurut bahasa aslinya kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلاح , يصلاح , صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>50</sup>

Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah suatu maslahah yang tidak ditetapkan oleh syariah untuk mewujudkan maslahah, dan tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuan atau pencabutan terhadap maslahah tersebut.<sup>51</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahra, maslahah mursalah berarti semua manfaat yang sesuai dengan

<sup>49</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>50</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

<sup>51</sup> Munawir Kholil, 43

tujuan hukum Islam, dan tidak ada bukti khusus yang diakui tentang hal ini.<sup>52</sup>

Berdasarkan definisi di atas mengenai Maslahah Mursalah, meskipun tampak ada perbedaan dalam aspek frasa, pada dasarnya terdapat kesamaan mendasar dalam aspek konten. Dengan kata lain, itu adalah menetapkan hukum mengenai hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dan dilakukan berdasarkan prinsip untuk menarik manfaat dan menghindari bahaya demi kesejahteraan kehidupan manusia.

## 2. Sumber dan Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Dasar hukum para ahli hukum Islam mempergunakan maṣlaḥah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah adalah sebagai berikut:

- Perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu.*

---

<sup>52</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 123.

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang beriman itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]59).<sup>53</sup>*

Perintah ini ada untuk mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena alasan bahwa perselisihan tersebut mungkin merupakan hasil dari masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk menyelesaikan masalah ini, tidak hanya metode *qiyyâs* yang dapat digunakan, tetapi juga metode lain seperti *istislah* atau *maṣlaḥah mursalah*.

### 1) Ijtihad para sahabat

Ada isu baru yang muncul di Sauba, yang merupakan masalah yang tidak ada di masa nabi. Untuk menyelesaikan masalah baru ini, banyak rekan-rekan menggunakan ijtihad berbasis maslahah mursalah. Pendekatan dan tindakan ini menjadi kesepakatan di antara rekan-rekan pada waktu itu. Contoh ijtihad rekan-rekan berbasis maslahah mursalah meliputi pengumpulan Al-Qur'an oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang akan

---

<sup>53</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), 85.

menggantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Bakar Ash-Shiddiq yang tidak membagikan tanah yang ditaklukkan kepada tentara yang menaklukannya, tidak memberikan zakat kepada pengembara, tidak memotong tangan pencuri yang lapar, mendirikan kantor pemerintah, dan mendirikan penjara.

## 2) Melaksanakan Konsep Maqāṣid Syari'ah

Tujuan utama dari penerapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan umat manusia akan terus berubah dan meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam situasi ini, banyak masalah baru yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan muncul. Jika penyelesaian masalah baru hanya dilakukan melalui qiyas, maka masalah baru yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum Islam akan muncul. Ini akan menjadi masalah serius yang membuat hukum Islam ketinggalan zaman. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan metode ijtihad dengan menggunakan dasar maslahah mursalah.

Memahami dan menguasai maqāṣid al-syari'ah adalah hal yang sangat penting dalam berijtihad. Orang yang terpaku pada lafziyyah dan terikat dengan nash yang spesifik serta mengabaikan kesalahan dalam ijtihad. Maka dari itu, maqāṣid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan para mujtahid dalam melakukan ijtihad dan semua

landasan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Ini juga berlaku untuk mengetahui apakah masalah baru yang belum muncul dalam wahyu secara harfiah, atau apakah ketentuan hukum tertentu masih dapat diterapkan karena perubahan waktu dan tempat.

Untuk menerapkan konsep *maqāṣid* syari'ah dari hukum Islam, *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid* syariah memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Menurut Muhammad Muslehuddin, teori *maṣlaḥah mursalah* terikat pada konsep bahwa syariat ada untuk keuntungan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan manfaat serta menghilangkan mudarat. Dengan pertimbangan yang jelas mengenai *maqāṣid al-syari'ah*, metodologi istislah dapat menjadi lebih jelas dengan pemahaman tentang *maqāṣid al-syari'ah* itu sendiri.<sup>54</sup>

### 3. Macam-Macam *Maslahah*

Para ahli ushul fikih mengemukakan berbagai klasifikasi maslahah dalam beberapa aspek. Mengingat kualitas dan pentingnya maslahah, para ahli hukum membaginya menjadi tiga jenis., yaitu:<sup>55</sup>

#### a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (الصلحة الضرورية)

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 274-277.

<sup>55</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal al-Mizan* 4.1 (2018): 117.

Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia mencakup dunia dan akhirat. Manfaat ini terdiri dari lima hal: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Percaya atau mengikuti agama adalah sifat dan naluri manusia yang tidak dapat disangkal, dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan ini, Allah SWT telah menetapkan agama yang berkaitan dengan kewajiban iman dan hubungan antar manusia. Hak untuk hidup adalah hak paling dasar bagi setiap orang.

Terkait hal ini, demi kesejahteraan umat manusia dan keselamatan hidup, Allah telah menetapkan undang-undang sukarela, yang mencakup hukum mengenai garam, hukum perkawinan untuk kelangsungan hidup manusia, dan berbagai undang-undang lainnya. Mempertahankan akal sehat adalah tujuan penting bagi individu dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, Allah menganggap mempertahankan akal sebagai hal yang sangat penting. Maka, Allah melarang konsumsi minuman beralkohol (khamr) yang merusak akal dan kehidupan manusia.

Melanjutkan keturunan adalah masalah penting untuk kelangsungan hidup manusia yang berkelanjutan di bumi. Oleh karena itu, untuk

melestarikan dan melanjutkan keturunan, Allah mengatur pernikahan, dan ada semua hak dan kewajiban yang menyertainya. Terakhir, manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh karena itu, harta memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Untuk memperoleh harta, Allah telah mengatur agar suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan, dan untuk melindungi harta seseorang, Allah menetapkan hukum yang menghukum pencuri dan perampok.<sup>56</sup>

b. *Al-Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية)

Keuntungan yang diperlukan untuk menyelesaikan kebutuhan dasar dan menjaga serta melestarikannya. Misalnya, mengurangi doa setelah minum alkohol (kasar) dan melakukan puasa adalah bagian dari kewajiban religius, sedangkan dalam transaksi, diperbolehkan untuk berburu dan mengonsumsi makanan yang baik, serta mengizinkan pemesanan penjualan (bai' al-salam) dan kerja sama pertanian (muzara'ah) serta berkebun (musaqah). Semua ini ditetapkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan dasar yang telah disebutkan di atas.

c. 'Al-Maslahah at-Tahsiniyyah' (المصلحة التحسينية)

---

<sup>56</sup> Syarif Hidayatullah, 118

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap mencakup kebebasan untuk melengkapi keuntungan sebelumnya. Misalnya, disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, berdoa sebagai tindakan baik tambahan yang tidak diwajibkan, dan berbagai cara untuk menghilangkan kotoran dari tubuh.

Dengan mempertimbangkan tiga keuntungan ini, Muslim harus bisa membedakan untuk menentukan prioritas dalam mendapatkan manfaat. Keuntungan dharuriyyah harus diprioritaskan atas keuntungan hajiyah, dan keuntungan hajiyah harus diprioritaskan atas keuntungan tahnisiyyah. Mengenai isi maslahah, para ulama ushul fiqih membaginya sebagai berikut.<sup>57</sup>

1) *Al-Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة)

Kepentingan publik yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan publik tidak berarti kepentingan semua orang, tetapi bisa berupa bentuk kepentingan dari mayoritas pengikut atau sebagian besar pengikut. Misalnya, para ilmuwan mengizinkan untuk membunuh orang yang menyebarkan ajaran sesat yang dapat merusak keyakinan pengikut. Ini terkait dengan kepentingan publik.

2) *Al-Maslahah al-Khasshah* (المصلحة الخاصة)

---

<sup>57</sup> Syarif Hidayatullah, 119

Kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang, mirip dengan keuntungan yang terkait dengan mengakhiri hubungan pernikahan orang yang hilang. Alasan mengapa pemisahan kedua keuntungan ini penting adalah berkaitan dengan mana yang harus diutamakan jika keuntungan umum dan pribadi bertentangan. Ketika kedua keuntungan ini bertentangan, umat Islam memprioritaskan keuntungan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara' atau dalil terbagi kepada:

- 1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

Kemaslahatan yang didukung oleh syara. Artinya, ini merujuk pada bukti khusus yang menjadi dasar dari bentuk dan jenis kebaikan tersebut. Bentuk kebaikan ini telah disepakati oleh para ulama sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. Misalnya, tidak diperbolehkannya hubungan seksual dengan istri yang sedang haid adalah selaras dengan akal dan baik karena dapat menimbulkan penyakit. Hal ini juga sesuai dengan larangan Allah dalam Al-Qur'an.<sup>58</sup> Misalnya, hukuman bagi orang yang minum alkohol diinterpretasikan secara berbeda oleh para ulama dalam hadis Nabi Muhammad. Ini karena tergantung

---

<sup>58</sup> Asmawi, Konseptualisasi Teori Maṣlahah, 230

pada jenis cambuk yang digunakan Nabi Muhammad saat menghukum orang yang minum alkohol.<sup>59</sup>

2) *Al-Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة)

Kemaslahatan yang ditolak oleh hukum agama adalah karena bertentangan dengan ketentuan hukum agama. Misalnya, hukum agama mengatur bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari selama bulan Ramadhan harus membebaskan seorang budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makanan kepada 60 orang miskin (HR.Bukhari dan Muslim).<sup>60</sup>

Sebagai contoh lain, membuat hak waris laki-laki dan perempuan setara berdasarkan pertimbangan jenis kelamin dapat dianggap sebagai manfaat yang berkontribusi pada pembebasan perempuan. Namun, manfaat yang ditentukan oleh jenis kelamin tidak sesuai dengan pedoman Al-Qur'an yang menetapkan bahwa anak laki-laki memiliki hak dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.

3) *Al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة)

Kemaslahatan yang justifikasi religiusnya tidak didefinisikan dengan jelas berlaku untuk

---

<sup>59</sup> Syarif Hidayatullah, 119.

<sup>60</sup> Syarif Hidayatullah, 121.

penerimaan maupun penolakan.<sup>61</sup> Misalnya, di era khalifah Abu Bakar, ada upaya untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf. Usaha ini baik, karena jika tidak, ayat-ayat Al-Qur'an akan tersebar dan menghilang. Tidak ada bukti yang melarang ini, tetapi tidak ada bukti yang memerintahkan juga. Inilah yang menjadi topik diskusi ini.<sup>62</sup>

#### 4. Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Pandangan Asy-Syatibi

Asy-Syatibi adalah seorang ahli hukum dari mazhab Maliki, yang interpretasi hukum prinsipalnya, terutama pendapatnya tentang maslahah mursalah, banyak diteliti oleh berbagai pemikir yang muncul kemudian. Pemikiran Al-Syatibi tentang maslahah mursalah kini terdapat dalam dua buku terkenal di negeri Islam. Dua buku tersebut adalah *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* dan *Al-Istihsan*.<sup>63</sup>

Asy-Syatibi juga mempertimbangkan berbagai arti lain yang dapat ditinjau dari maslahah. Maslahah adalah salah satu dari yang keduniaan dan yang keakhiran. Selanjutnya, maslahah dapat dipahami sebagai sistem, yang mencakup berbagai

<sup>61</sup> Asmawi, Konseptualisasi Teori Maṣlahah, 230

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 65-66

<sup>63</sup> "Taufiq Yūsuf al-Wā'i, *al-Bid'ah wa al-Masālih al-Mursalah*" dikutip dari Rosyadi, I. Pemikiran Asy-Syātibī Tentang Maslahah Mursalah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2013) 85.

tingkatan dan hubungan yang dapat didefinisikan satu sama lain. Unsur kedua dalam makna maslahah adalah pemahaman 'perlindungan kepentingan'. Syatibi menjelaskan bahwa syariah berkaitan dengan perlindungan kepentingan, dan bertindak dengan cara positif untuk mempertahankan keberadaan maslahah. Misalnya, untuk menjaga maslahah, syariah mengambil langkah-langkah untuk mendukung dasar-dasar ini. Atau, untuk mencegah hilangnya maslahah, diambil langkah-langkah untuk menghilangkan unsur yang dapat merugikan keuntungan secara nyata atau potensial.<sup>64</sup>

Syatibi membagi maqasid atau mashalih menjadi yang bersifat dharuri (mesti), haji (diperlukan), dan tasini (dipujikan). Maqasid dharuri dianggap mutlak untuk melindungi maslahat agama dan akhirat serta maslahat dunia. Jika maslahat ini dihancurkan, maka stabilitas maslahat dunia akan runtuh. Penghancuran maslahat akan menyebabkan terhentinya kehidupan di dunia dan kehilangan keselamatan serta rahmat di akhirat.

Kategori yang wajib terdiri dari lima bidang berikut: Agama, Keluarga, Jiwa, Harta, dan Akal. Menurut para ulama, Syatibi mengklaim bahwa lima bidang ini diakui secara universal. Ketika menganalisis

---

<sup>64</sup> Albani Nasution M.S, Rahmat H.H Ahmad T, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2022), 177

tujuan dari kewajiban, kita menemukan bahwa syariah menganggap lima hal ini sebagai sesuatu yang wajib. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua kelompok dari sudut pandang metode perlindungan yang positif dan preventif. Kelompok metode positif mencakup ritual (ibadah, pengabdian), adat (tradisi, kebiasaan), dan transaksi, sementara kelompok preventif mencakup kriminalitas (hukum pidana). Ritual bertujuan untuk melindungi agama. Contohnya adalah pengucapan syahadat yang mengakui keimanan dan keesaan Allah serta kenabian Muhammad, shalat, zakat, puasa, dan haji. Adat bertujuan untuk melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal adalah contoh-contoh adat. Mu'amalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi melalui 'adat'.

Syathibi mendefinisikan jinayat sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan lima keuntungan di atas dan pencegahan secara proaktif; lima keuntungan tersebut mengidentifikasi penghilangan hambatan terhadap realisasi keuntungan ini. Untuk menjelaskan jinayat, Syatibi memberikan contoh qishash (kisas) dan diyat (tebusan darah), serta hadd (hukuman untuk minuman keras) untuk perlindungan akal.

Mashalih hajiyat dinamakan demikian karena diperlukan untuk memperluas tujuan maqasid, dan menghilangkan kekakuan dari makna harfiah dapat menyebabkan kerusakan pada tujuan dan kesulitan serta tantangan. Oleh karena itu, jika hajiyat tidak

dipertimbangkan bersama dengan dharuri, seluruh umat manusia akan menghadapi kesulitan. Namun, kerusakan hajiat tidak menghancurkan semua maslahah, sama seperti yang terjadi pada daruriah. Contoh hajiyat adalah sebagai berikut: dalam ibadah, memberikan keringanan untuk berdoa dan berpuasa saat sakit atau dalam perjalanan; dalam adat, mengizinkan perburuan; dalam transaksi, mengizinkan qirad (meminjamkan uang) dan musaqat (asosiasi pertanian); dan dalam kasus kriminal, mengizinkan bukti yang lemah dan bukti yang tidak terlibat dalam putusan yang mempengaruhi kepentingan publik.<sup>65</sup>

Tahsiniyyah berarti bertindak sesuai dengan kebiasaan terbaik, dan menghindari cara yang tidak disukai oleh orang bijak. Jenis maslahah ini mencakup kebiasaan mulia (etika, moralitas). Contoh jenis ini adalah: dalam ibadah, adab (saat menutupi aurat) ketika berwudhu (thaharah) atau melakukan shalat; dalam kebiasaan, etika, adab makan dan minum dan lain-lain; dalam perdagangan, termasuk larangan menjual barang-barang yang najis, menjual sisa makanan dan minuman, atau hak budak yang dirampas untuk menjadi saksi dan pemimpin; dalam kejahatan, termasuk berbagai hal seperti larangan mengganti seorang yang merdeka dengan budak untuk dibunuh.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid., 178

<sup>66</sup> Albani Nasution M.S, Rahmat H.H Ahmad T, 177-179

Asy-Syatibi mendefinisikan Maslahah Mursalah dalam konteks 'Al-Muwafaqat', menjelaskan konsep maslahah yang ditemukan dalam kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu. Maslahah ini mencakup keuntungan (al-Munasib) yang sesuai dengan perilaku syara. Dalam hal ini, kesesuaian dengan perilaku syara (tasharrufat) tidak selalu memerlukan dasar independen, dan meskipun tidak ada dasar khusus yang menunjukkan maslahah tersebut, itu dapat terdiri dari berbagai dasar yang memberikan keuntungan pasti (qati') yang menguntungkan. Jika dasar yang pasti tersebut memiliki makna umum (Kulli), maka dasar umum yang pasti itu memiliki kekuatan yang sama dengan dasar tertentu.<sup>67</sup>

Dalam definisi yang diajukan di atas, istilah kunci dalam penggunaan maslahah mursalah adalah konsistensi (mulâ'im, almunâsib) antara kepentingan yang terkandung dalam masalah baru dan konsep maqâshid asy-syâriâh yang tidak muncul secara langsung oleh nash.

Dalam buku yang bernama al-I'tisham, as-Syâtibî menjelaskan posisi maslahah yang muncul dari validitas masalah baru. Dia membagi maslahah ini menjadi tiga kategori berdasarkan kemungkinan yang

---

<sup>67</sup> Rosyadi, I. Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2013) 85.

dapat menjadi standar penilaian terhadap penetapan hukum. diantaranya:

1. Maslahah tersebut dapat diterima keberadaannya tergantung pada apakah ia sesuai dengan syariat (mudah diikuti). Para ulama menganggap jenis maslahah ini sebagai sah. Artinya, maslahah yang masuk kategori pertama diterima karena pedomannya didasarkan pada bukti syariat. Contoh maslahah ini adalah hukum qishash untuk melindungi kehidupan dan keselamatan manusia.<sup>68</sup>
2. Maslahah baru ini didasarkan pada pemikiran subjektif manusia, namun ditolak oleh hukum Islam. Alasan penolakan maslahah ini adalah karena maslahah yang ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip. Maslahah semacam ini didorong hanya oleh keinginan, sehingga keberadaannya tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuatan undang-undang
3. Maslahah yang baru tidak ditunjuk oleh bukti tertentu atau bukti individual, tetapi juga tidak ada bukti yang mendukung atau menentangnya. Menurut Al-Shatibi, ada dua kemungkinan untuk maslahah semacam ini. Pertama, ada teks yang sesuai dengan maslahah dari masalah baru tersebut, dan kedua, ada maslahah yang tidak berdasarkan bukti tertentu tetapi secara umum sesuai dengan

---

<sup>68</sup> Rosyadi, I. Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah. 85.

syariah. Model kedua biasanya disebut maslahah mursalah. Artinya, semua maslahah (kepentingan umum) yang tidak dijelaskan oleh teks tertentu tetapi sesuai dengan tindakan syariah secara umum dapat dianggap demikian dan digunakan sebagai teknik untuk keputusan hukum.<sup>69</sup>

Asy-Syathibi mengajukan sepuluh kasus untuk penjelasan hukum dalam buku *Al-I'tisham*, dan penjelasan hukum tersebut dirumuskan menggunakan teknik maslahah. Taufiq Yusuf Al-Wa'i menambahkan bahwa penemuan maslahah untuk masalah baru harus didasarkan pada bukti Syariah dan berlandaskan kepastian. Bukti hukum tidak perlu eksis secara mandiri dan dapat digabungkan dengan bukti lain. Menurut interpretasi Taufiq Yusuf Al-Wai, Asy-Syathibi dianggap sebagai pembela Malik dan menempatkan maslahah pada pemahaman yang benar.<sup>70</sup>

Penggunaan teknik penilaian hukum maslahah mursalah hanya berlaku dalam keadaan darurat dan diperlukan. Di sini, keadaan darurat berarti jika sesuatu yang penting tidak dilakukan, itu menjadi penting seperti aturan. Disisi lain kebutuhan berarti bahwa ketika menggunakan maslahah mursalah untuk menghapus situasi yang sulit, kehidupan seseorang menjadi lebih ringan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., 86.

<sup>70</sup> Ibid., 86.

<sup>71</sup> Ibid., 86.

Berdasarkan penjelasan yang diajukan oleh asy-Syâtibî dalam dua karya tersebut, dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah dapat digunakan sebagai bukti untuk mendirikan hukum Islam yang mandiri. Namun, ada beberapa syarat::

1. Kepentingan publik yang dijadikan dasar oleh Maslahah Mursalah tidak disebutkan dalam syariah, tetapi tidak ada dasar untuk mendukung atau membantahnya, dan itu adalah kepentingan publik yang sejalan dengan maksud syariah. Jika ada dasar tertentu, itu termasuk dalam kajian qiyas.
2. Maslahah yang dianggap sebagai pertimbangan dalam penyusunan undang-undang tersebut memang sangat logis
3. Maslahah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah maslahah dharûrîyah dan hâjîyah.
4. Maslahah ini dapat menyempurnakan kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kemiskinan yang tidak diwajibkan oleh hukum<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Rosyadi, I. Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah. 87.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

###### 1) Letak Geografis Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga terletak di daerah barat Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada posisi  $101^{\circ}11' - 109^{\circ}35'$  Bujur Timur, dan  $7^{\circ}10' - 7^{\circ}29'$  Lintang Selatan.

Batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah berikut:

- 1) Utara : Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan.
- 2) Timur : Kabupaten Banjarnegara.
- 3) Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas.
- 4) Barat : Kabupaten Banyumas.

Luas Kabupaten Purbalingga adalah 77.764.122 ha, yang merupakan sekitar 2,39% dari total luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.000 ha).

Luas Kabupaten Purbalingga dibagi menjadi 18 kecamatan, 224 desa, dan 15 kota. Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Wilayah Administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga**

Kecamatan/Subdistrict	Luas (km2)/Total Area	Percentase/Percentage
Kemangkon	45,13	5,803456612
Bukateja	42,4	5,452394424
Kejobong	39,99	5,142482383
Pengadegan	41,75	5,368808189
Kaligondang	50,54	6,499151278
Purbalingga	14,72	1,892906743
Kalimanah	22,51	2,894655625
Padamara	17,27	2,220821974
Kutasari	52,9	6,802633609
Bojongsari	29,25	3,761380587
Mrebet	47,89	6,158376627
Bobotsari	32,28	4,151021038
Karangreja	74,49	9,578982563
Karangjambu	46,09	5,926907052
Karanganyar	30,55	3,928553058
Kertanegara	38,02	4,889151793
Karangmoncol	60,27	7,750372923
Rembang	91,59	11,77794352
<b>Purbalingga</b>	<b>777,64</b>	<b>100</b>

*Sumber: (BPS Kabupaten Purbalingga, 2023).*

PT. Boyang Industrial Purbalingga yang terletak di Kelurahan Kandang Gampang. Kandang Gampang merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kelurahan yang terletak di Kecamatan Purbalingga, kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

Alamat PT Boyang Industrial terletak di Jl. Jend Ahmad Yani No.4-A, Kandang Gampang, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia.

## 2. Kondisi Demografis

Desember 2024, jumlah penduduk di wilayah Purbalingga adalah 1.057.750 orang, seperti yang tercatat dalam buku profil perkembangan populasi wilayah Purbalingga saat ini, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 536.866 orang (50,70%) dan penduduk perempuan sebanyak 520.884 orang (49,3%). Wilayah dengan populasi tertinggi adalah wilayah Mrebet (83.367 orang) dan wilayah dengan populasi terendah adalah wilayah Karangjambu (39.588 orang).

Kabupaten Purbalingga telah meraih reputasi internasional berkat produksi bulu mata yang terkenal. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Purbalingga menempati posisi teratas sebagai produsen rambut palsu dan bulu mata terbesar. Saat ini, kabupaten ini memiliki lebih dari 80.000 ribu unit industri, yang terdiri dari perusahaan besar, menengah, hingga kecil. Meski demikian, setiap hal memiliki dua sisi; ada keuntungan yang diperoleh, tetapi juga ada potensi kerugian.

Pada tahun 2023 jumlah unit industri sedang sebanyak 46 unit sedangkan industri besar pada tahun 2023 sebanyak 92 unit. Secara rinci, jumlah perusahaan industri besar dan sedang pada tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang  
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga**

Kecamatan <i>District</i>	Industri Besar <i>Large Industry</i>		Industri Sedang <i>Medium Industry</i>	
	Perusahaan <i>Establishment</i>	Tenaga Kerja <i>Employee</i>	Perusahaan <i>Establishment</i>	Tenaga Kerja <i>Employee</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kemangkon	5	2.102	7	165
Bukateja	2	1.492	6	187
Kejibong	-	-	3	111
Pengadegan	-	-	9	275
Kaligondang	1	695	11	347
Purbalingga	8	12.298	8	289
Kalimarah	15	12.586	7	215
Padamara	8	5.272	4	217
Kutasari	-	-	10	332
Bojongsari	5	1.169	3	73
Mrebet	-	-	4	120
Bobotsari	2	1.596	5	175
Karangreja	-	-	5	61
Karangjambu	-	-	2	132
Karanganyar	-	-	1	26
Kertanegara	-	-	3	52
Karangmoncol	-	-	2	50
Rembang	-	-	2	109
<b>Purbalingga</b>	<b>46</b>	<b>37.210</b>	<b>92</b>	<b>2.936</b>

*Sumber: (BPS Kabupaten Purbalingga, 2024).*

Persebaran industri besar seperti PT Boyang Industrial yang terdapat di Kecamatan Purbalingga 8 unit dan jumlah tenaga kerja mencapai 12.298 jiwa, PT Boyang Industrial termasuk Jenis Usaha manufaktur, impor, dan ekspor rambut palsu (wig).

## B. Profil PT. Boyang Industrial Purbalingga

Pada tahun 2008, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga mencapai 28.832 orang, di mana

18.746 di antaranya adalah pekerja di industri rambut dan bulu mata. Setiap tahun, jumlah tenaga kerja di industri ini meningkat. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja di industri rambut dan bulu mata mencapai 33.417 orang, dan total tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga adalah 43.842 orang, yang berarti bahwa industri rambut dan bulu mata menyumbang lebih dari 50% dari total pekerjaan di Kabupaten Purbalingga. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Purbalingga meningkat.

Perkembangan industri plasma yang merupakan mitra dari industri rambut palsu dan bulu mata di Kabupaten Purbalingga telah berdampak pada peningkatan jumlah pekerja informal di masyarakat. Sistem kerja industri plasma yang diaktifkan oleh perusahaan memungkinkan orang-orang yang tidak bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan untuk bekerja di rumah dan mendapatkan penghasilan tambahan sebagai pekerja sementara.<sup>73</sup>

Biasanya, para ibu rumah tangga di pedesaan yang menginginkan pendapatan tambahan bekerja di industri plasma. Plasma dari industri wig dan bulu mata mendukung industri rambut menengah dan besar yang terletak di Kabupaten Purwakarta. Ini disebabkan oleh

---

<sup>73</sup> Juliantoro, Trisno, Sunarti L. "Dari Kerajinan ke Industri Modern: Perkembangan Industri Rambut dan Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga 1976-2015." *Proceeding INUSHARTS (International Young Scholars Symposium*. Universitas Indonesia, Depok, 2018.

meningkatnya permintaan akan wig dan bulu mata, serta sebagian besar proses produksinya dilakukan secara manual.

Keberadaan industri ini meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Purbalingga. Dengan munculnya industri ini, pendapatan penduduk meningkat, dan berpengaruh pada peningkatan tingkat pendidikan. Pengaruh ekonomi mulai dirasakan dengan berkembangnya industri rambut dan bulu mata palsu. Industri plasma ini adalah mitra perusahaan besar. Dalam industri plasma, pekerja non-reguler yang bekerja di rumah menerima pelatihan pendidikan dan peningkatan kapasitas sosial, serta memproduksi wig atau bulu mata palsu untuk didistribusikan ke perusahaan besar. Industri plasma bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi pekerja wanita di luar tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, keberadaan industri plasma ini juga mempengaruhi pertumbuhan industri rumah tangga yang independen, mendorong kerajinan wig tradisional yang sebelumnya ada di daerah Purbalingga, serta memfasilitasi perkembangan industri rumah tangga baru yang tidak terkait dengan industri plasma. Perubahan sosial ini menurunkan tingkat pengangguran di daerah Purbalingga dan memungkinkan orang untuk melakukan pekerjaan yang produktif.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Juliantoro, Trisno, Sunarti L. Depok, 2018

Proses produksi wig dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Pembuatan CAP/pola: Proses pemilihan model rambut yang sesuai dengan permintaan pelanggan dan pembuatan dasar yang digunakan dalam proses bordir atau tanam rambut.
2. Pencucian/persiapan rambut: Proses mencuci rambut dan memisahkan rambut, akar, serta kotoran rambut agar bersih.
3. Menyisir rambut: Tahapan ini adalah tahap di mana rambut dicuci dan dikeringkan kemudian dirapikan.
4. Pembentukan rambut: Tahap membentuk rambut sesuai dengan pesanan, baik lurus maupun keriting.
5. Knatting (bordir rambut): Proses membordir rambut yang sebelumnya telah dibentuk ke pola rambut yang dibuat di CAP. Proses ini membutuhkan ketelitian dan ketekunan yang tinggi.
6. Penyelesaian: Tahapan akhir dalam pembuatan wig. Pada tahap ini, wig dirapikan dan panjangnya disesuaikan.

Sejarah perusahaan wig dan bulu mata dimulai pada awal tahun 1976 di Purbalingga. Saat itu, seorang investor dari Korea mendirikan perusahaan wig yang sekarang dikenal dengan nama Royal Korindah, sebelumnya bernama Royal Kenny. Beberapa tahun kemudian, pabrik serupa yang dimiliki oleh pengusaha Korea muncul, termasuk Indokores Sahabat, Yuro Mustika, dan PT Boyang Industrial yang terletak di

kawasan Kandang Gampang dan Sunchang di kelurahan Mewek. Pada waktu itu, investor Korea ini menilai bahwa kawasan Purbalingga memiliki potensi untuk memulai industri ini dan memutuskan untuk berinvestasi.<sup>75</sup>

PT. Boyang Industrial adalah perusahaan yang beroperasi di sektor wig industri, yang terletak di daerah Purbalingga. Meskipun pangsa pasar domestiknya hanya 5%, proporsi ekspornya mencapai 95% ke Amerika Serikat. PT. Boyang Industrial memiliki lokasi yang dekat dengan pusat kota dan terletak di area komersial daerah Purbalingga, yang memberikan daya tarik signifikan terhadap pengembangan fasilitas bisnis baru di sekitarnya.<sup>76</sup>

Perusahaan ini termasuk dalam kategori Penanaman Modal Asing (PMA) dan telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri rambut palsu di Indonesia. Boyang Industrial dikenal dengan komitmennya untuk menyediakan produk berkualitas tinggi serta layanan terbaik untuk pelanggan. PT Boyang Industrial Purbalingga, salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia, telah memantapkan posisinya sebagai penyedia produk berkualitas tinggi untuk berbagai industri.

---

<sup>75</sup> Stacia V, Gunanto EY. "Profil Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Kabupaten Purbalingga." *Diponegoro Journal of Economics* 3.1 (2014): 6.

<sup>76</sup>Shalihati, Sakinah Fathrunnadi Shalihati Fathrunnadi, Sutomo Sutomo, and Suwarno Suwarno. "Analysis of Large Industry Distribution Pattern and Development of Trade Facilities in Purbalingga." *Geo Edukasi* 5.2 (2017), 36

Perusahaan ini memiliki beberapa kantor cabang (branch office) yaitu:

1. Jakarta : Jl. Tebet Raya No. 22C, Jakarta selatan, DKI Jakarta 12810
2. Purbalingga : Jl. Jend Ahmad Yani No.4-A, Kandang Gampang, Kec, Purbalingga kabupaten Purbalingga Jawa Tengah 53312
3. Banyumas : Jl. Kedungter Lor, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192

Perusahaan ini memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dan memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk bergabung, sekaligus menyediakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Selain itu, PT Boyang Industrial juga memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan dengan melaksanakan program-program sosial dan kesehatan mereka.

Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi pendapatan bahkan saat libur. Rata-rata upah tahun 2025 di Kabupaten Purbalingga adalah 2.415.128 rupiah per tahun. Upah ini termasuk tunjangan BPJS kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan. PT Boyang Industrial memberikan cuti tahunan kepada karyawan. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting bagi karyawan. PT Boyang Industrial menyediakan asuransi kesehatan BPJS dan asuransi ketenagakerjaan untuk karyawan. Dengan cara ini, karyawan dapat menerima perlindungan kesehatan dan

perlindungan sosial yang diperlukan. Peningkatan tunjangan kesejahteraan: PT Boyang Industrial memastikan bahwa gaji yang dibayarkan kepada karyawan mencerminkan kompensasi yang adil dan mendukung kesejahteraan mereka. Gaji yang memadai membantu karyawan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan stabilitas keuangan.

Visi dan Misi PT. Boyang Industrial Purbalingga.

### **VISI**

Visi perusahaan PT Boyang Industrial adalah memiliki karyawan yang memiliki pemahaman mendalam di bidang teknologi informasi (IT) dan mampu memajukan sistem operasional perusahaan secara modern.

### **MISI**

PT Boyang Industrial juga memiliki misi untuk memproduksi barang-barang berkualitas tinggi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

## **C. Profil Informan dalam Penelitian**

Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kriteria penelitian, posisi pekerjaan Informan yaitu operator produksi dan karyawan produksi di PT Boyang Industrial Purbalingga. Informan yang terlibat memiliki peran utama dalam proses produksi di pabrik, dengan

tuntutan kerja yang memerlukan ketelitian, ketahanan fisik, serta manajemen waktu yang baik. Dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam, informan memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan serta strategi yang mereka terapkan dalam mewujudkan keluarga *Sakinah*.

**Tabel 3.3 Profil Informan dan Posisi Pekerjaan**

No	Inisial Informan	Posisi Pekerjaan	Lama Bekerja	Alamat Informan
1.	Ibu Siti (30 tahun)	Operator Produksi	2 tahun 3 bulan sampai sekarang	Kecamatan Rakit, Banjarnegara
2.	Ibu Tika (28 tahun)	Karyawan Produksi	4 tahun sampai sekarang	Kecamatan Rakit, Banjarnegara
3.	Ibu Fifi (27 tahun)	Karyawan Produksi	4 tahun sampai sekarang	Kecamatan Bukateja, Purbalingga
4.	Ibu Yuni (33 tahun)	Karyawan Produksi	3 tahun sampai sekarang	Kecamatan Rakit, Banjarnegara
5.	Ibu Indri (31 tahun)	Operator Produksi	3 tahun sampai sekarang	Kecamatan Bukateja, Purbalingga

Pada PT. Boyang Industrial Purbalingga status tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yakni tenaga kerja tetap dan tenaga kerja borongan (kontrak). PT Boyang Industrial Purbalingga memiliki total 4.140 karyawan yang tersebar di berbagai divisi dalam Perusahaan.<sup>77</sup>

Sebagian besar karyawan bekerja di sektor produksi, termasuk operator produksi dan karyawan produksi, yang berperan penting dalam menjalankan proses manufaktur. Meskipun tidak terdapat data spesifik mengenai jumlah masing-masing bidang pekerjaan, tenaga kerja di sektor produksi menjadi bagian terbesar dalam struktur ketenagakerjaan perusahaan.

Keberadaan karyawan wanita dalam sektor ini juga cukup signifikan, terutama dalam posisi operator produksi dan karyawan produksi, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Karena kebijakan perusahaan yang membatasi akses terhadap data jumlah karyawan berdasarkan bidang pekerjaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara untuk memahami peran pekerja produksi, khususnya wanita karir di pabrik ini. Waktu kerja karyawan di PT. Boyang Industrial Purbalingga yaitu hanya ada satu *shift* jadi kalo melebihi jam kerja dihitung lembur dan untuk jam lembur dihitung 1-1,5 jam setelah jam kerja.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Febi Pekerja PT Boyang Industrial selaku Operator pada 29 Mei 2025 pukul 21.15 WIB

**Tabel 3.4 Jam Kerja di PT. Boyang Industrial Purbalingga**

Hari	Jam Kerja	Waktu Kerja	Keterangan
Senin-Jumat	07.30-11.30	Bekerja	Mulai masuk kerja, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan posisi.
	11.30-13.00	Istirahat makan dan sholat	Karyawan diberi waktu istirahat (1,5 jam)
	13.00-16.30	Bekerja kembali	Melanjutkan aktivitas kerja hingga pulang
	16.30-17.30	Terhitung lembur	Terhitung lembur ketika orderan di PT Boyang banyak karena karyawan bekerja dengan sistem target.
Total waktu kerja	8,5 Jam per hari		Termasuk sebelum dan sesudah waktu istirahat

*Sumber: boyang.id*

Di PT Boyang Industrial Purbalingga, kisaran gaji untuk posisi operator produksi dan karyawan produksi berbeda berdasarkan tanggung jawab dan pengalaman kerja. Berdasarkan informasi yang tersedia:

- a) Operator Produksi di PT Boyang Industrial Purbalingga memiliki kisaran gaji Rp.2.500.000-Rp.3.000.000 per bulan.<sup>78</sup> Nominal ini dapat meningkat seiring bertambahnya pengalaman kerja, keterampilan, serta kebijakan insentif yang diberikan oleh Perusahaan.
- b) Karyawan Produksi, yang umumnya mencakup pekerja dengan tugas lebih umum dalam proses produksi, mendapatkan gaji berkisar Rp 1.800.000-Rp.2.000.000 per bulan.<sup>79</sup> Besaran ini menyesuaikan dengan struktur upah minimum serta kebijakan internal perusahaan.

#### **D. Dampak Kerja Lembur Wanita Pekerja PT. Boyang Industrial dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah***

Kemajuan pembangunan yang mengakibatkan pergeseran peran Perempuan dari yang awalnya sebagai ibu rumah tangga (sektor domestik) menjadi seorang pekerja di luar rumah (sektor publik) membuat perempuan memiliki peran ganda sehingga mereka melakukan aktivitas ganda. Curahan waktu yang lebih banyak mereka habiskan di tempat kerja membuat mereka jarang berada di rumah yang dapat menimbulkan dampak bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Adapun dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Siti selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industrial pada 16 November Pukul 16.50 WIB

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Tika Selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industrial pada 12 Oktober Pukul 17.00 WIB

a) Dampak positif terhadap keluarga

Aktivitas pekerja perempuan dalam sektor publik memiliki tujuan yaitu untuk menambah pendapatan keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga meringankan beban suami. Pada dasarnya mencari nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini telah dibuktikan oleh pekerja perempuan yang bekerja di industri rumah tangga kerajinan kulit. Upah yang diperoleh pekerja perempuan dari bekerjanya di PT Boyang Industrial dapat menambah pendapatan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Penghasilan yang diperoleh dari bekerja di PT Boyang Industrial dapat menambah pendapatan keluarga yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga banyak sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan nafkah dari suami saja. Hal ini lah yang mendorong perempuan untuk berperan juga dalam bekerja mencari nafkah

b) Dampak negatif terhadap keluarga

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak akan pernah bisa merubah peranan perempuan dalam rumah tangga. Banyaknya tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pekerja perempuan membuat

mereka memiliki beban kerja ganda. Hal ini yang dirasakan oleh perempuan yang bekerja di PT Boyang Industrial. Adanya anggapan bahwa kaum Perempuan tidak pantas untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Beban ini akan terasa sangat berat dirasakan bagi perempuan yang juga bekerja di sektor publik untuk mencari nafkah tambahan. Beban kerja ganda yang ditanggung oleh seorang pekerja perempuan dapat menghabiskan banyak waktu, tenaga dan pikiran. Waktu yang dimiliki pekerja perempuan lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan (sektor publik) dan kegiatan dalam rumah tangganya (sektor domestik).

Berdasarkan hasil wawancara. Atas izin dan persetujuan informan, nama yang peneliti cantumkan merupakan nama samaran informan. Guna tetap menjaga privasi informan.

### **1. Informan ke-1 (Ibu Siti dan Bapak Sugeng)**

#### **a. Profil dan Kondisi Keluarga**

Ibu Siti (30 tahun) bekerja di PT. Boyang Industrial sudah 2 tahun sampai sekarang, Bapak Sugeng suaminya juga bekerja sebagai buruh pabrik, karena tuntutan kebutuhan rumah tangga Ibu Siti bekerja juga sebagai pekerja pabrik. Ibu Siti maupun suaminya bekerja di pabrik. Akibatnya, mereka harus menitipkan anaknya

yang berusia 2 tahun dan 1 tahun ke ibunya Ibu Siti, karena Ibu Siti dan suami masih tinggal bersama orang tua.

*“Saya sudah menikah selama 4 tahun, alhamdulillah dikaruniai dua orang anak perempuan. Anak-anak saya titipkan kepada ibu saya saat saya dan suami bekerja. Suami mengizinkan saya bekerja karena penghasilan dari suami saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi saya ikut membantu dengan bekerja di pabrik.”<sup>80</sup>*

Pandangan Bapak Sugeng pun sejalan. Ia mengungkapkan bahwa keputusan mengizinkan istri bekerja adalah hasil diskusi bersama.

*“Saya memang mengizinkan istri kerja karena kami punya tanggungan dan ingin punya rumah sendiri. Saya juga kerja di pabrik, tapi penghasilan saya belum cukup kalau sendirian. Jadi kami sepakat saling bantu.”<sup>81</sup>*

#### b. Alasan Bekerja sebagai Wanita Pekerja Pabrik

Ibu Siti bekerja setelah 2 tahun menikah. Keinginan untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, anak, dan membangun tempat tinggal sendiri menjadikan Ibu Siti giat bekerja sampai walaupun adanya tuntutan jam lembur

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Siti selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industrial pada 16 November Pukul 16.50 WIB

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng pada 8 Mei pukul 20.00 WIB

karena orderan dari pabrik lagi banyak. Walaupun dengan resiko memiliki peran ganda. Hal tersebut sudah atas izin dari suami. Waktu bersama dengan keluarga seharian penuh hanya 2 hari dalam seminggu yaitu hari Sabtu dan Minggu. Dihari libur keluarga Ibu Siti melakukan kegiatan bersama keluarga meluangkan waktu lebih banyak bersama suami dan anaknya. Ibu Siti menuturkan belum bisa meninggalkan tempat kerjanya karena merasa sayang ketika harus berhenti bekerja walaupun mempunyai peran ganda.

*“Saya kerja lagi setelah 2 tahun menikah. Ketika saya tidak kerja saya bingung di rumah. Saya ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari dan punya rumah sendiri, jadi semangat kerja. Suami mengizinkan saya kerja, walaupun kami cuma bisa kumpul pas akhir pekan. Capek ya capek mba ngurus rumah anak sama suami, tapi saya belum bisa ninggalin kerja karena sayang sama pekerjaan ini apalagi kalau ambil lembur lumayan banget buat nabung. Kalau lembur ya saya lembur karena memang PT Boyang orderanya banyak sebelum saya daftar kerja disitu saya tau”<sup>82</sup>*

Ibu Siti berupaya mewujudkan keluarga *sakinah*. selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memberikan waktu berkualitas

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Siti

bersama anak-anak. Ibu Siti merasa bahwa dirinya sudah berusaha menjalankan peran sebagai istri dan ibu dalam keluarganya.

*“kalau saya sih harus pintar-pintar mengatur waktu. Walaupun pekerjaan saya menuntut banyak waktu dengan saya dengan tuntutan jam lembur, saya berusaha menyisihkan waktu untuk keluarga. Misalnya, saya tetap berusaha mengobrol di waktu malam bersama, meskipun saya terkadang pulang malam karena lembur, saya tetap menyempatkan untuk meluangkan waktu lebih banyak bersama suami dan anak di hari libur”<sup>83</sup>*

Bapak Sugeng pun menyadari perjuangan istrinya.

*“Saya tahu istri saya capek, tapi dia tetap semangat. Saya nggak pernah melarang dia kerja selama masih bisa jaga rumah tangga. Kami sepakat kalau hari libur dimanfaatkan untuk kumpul keluarga, walau cuma sebentar, yang penting berkualitas.”<sup>84</sup>*

c. Upaya dalam Rumah Tangga untuk mewujudkan keluarga *Sakinah*.

Ibu Siti bekerja dengan tuntutan jam lembur diantaranya untuk meringankan beban

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Siti selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industrial pada 16 November Pukul 16.50 WIB.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng pada 8 Mei pukul 20.00 WIB

suami dalam pemenuhan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dilakukan dengan bersama-sama akan lebih ringan. Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan anak seperti susu ditanggung oleh suaminya. Ibu Siti merasa belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai ibu dan istri, karena untuk memasak seringkali tidak sempat dilakukan sendiri. Ibu Siti lebih banyak mengandalkan bantuan dari ibunya di rumah, terutama dalam mengurus anak-anak saat Ibu Siti dan suami bekerja.

Sedangkan untuk suami, Ibu Siti berusaha tetap melayani semampunya. Walaupun capek sepulang kerja, Ibu Siti tetap menyiapkan keperluan suami seperti pakaian dan makan malam. Namun, Ibu Siti menyadari bahwa waktunya untuk suami tidak sebanyak dahulu, karena setelah bekerja kembali setelah menikah Ibu Siti lebih sering merasa kelelahan. Meskipun begitu, Ibu Siti tetap berupaya melakukan sebisa mungkin, dan selalu memaksimalkan waktu ketika sedang bersama.

*“saya bekerja untuk meringankan beban suami, bersama-sama mencari uang untuk memiliki rumah sendiri dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau keperluan anak seperti susu itu ditanggung suami mba. Selama ini belum merasa bisa menjalankan peran sebagai istri dan ibu karena*

*saya bekerja dan ada tuntutan jam lembur. Saya sering ngandelin ibu saya untuk ngurus anak saya. Untuk suami saya hanya bisa melakukan sebisa saya, saya memaksimalkan waktu bersama-bersama anak juga ketika libur kerja, keluarga samawa ya saling mengerti satu sama lain*<sup>85</sup>

Bapak Sugeng menanggapi dengan pengertian terhadap keterbatasan waktu istrinya.

*“Saya paham kok, istri saya juga kerja keras. Jadi kalau dia nggak sempat masak atau ngurus rumah sepenuhnya, saya nggak masalah. Yang penting dia tetap perhatian sama saya dan anak-anak. Kita bagi tugas aja sebisa mungkin*<sup>86</sup>

d. Problematika dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga

Dalam berumah tangga perselisihan pastinya ada, akan tetapi Ibu Siti dan Suami selalu membicarakan setiap ada perselisihan, dan jika tidak menemukan jalan keluar biasanya diselesaikan oleh pihak ketiga yaitu (Adik Ibu Siti) untuk menengahi dan mendamaikan perselisihan mereka.

*“Namanya rumah tangga pasti pernah ada masalah. Tapi kalau ada perselisihan, saya sama suami biasanya langsung ngobrol baik-baik.*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Siti

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng pada 8 Mei pukul 20.00 WIB

*Kalau memang belum nemu jalan keluarnya, biasanya adik saya yang bantu menengahi. Dia yang sering jadi penengah biar kami nggak berlarut-larut dalam masalah*<sup>87</sup>

Bila ada lembur, para pekerja melanjutkan pekerjaan hingga pukul 18.00. Meskipun hanya menambah sekitar satu setengah jam, namun bagi para istri yang juga memiliki tanggung jawab domestik, durasi tersebut cukup berpengaruh terhadap kondisi fisik dan emosional. Rasa lelah sepulang kerja, terutama saat harus lembur beberapa hari berturut-turut, seringkali mempengaruhi suasana hati dan memicu ketegangan kecil dalam rumah tangga. Kondisi lelah sepulang kerja membuat emosi lebih rentan. Dalam konteks ini, kepercayaan dan kesabaran menjadi pondasi utama untuk meredam konflik. Suaminya, Bapak Sugeng, juga menyadari pentingnya saling memahami, terlebih karena keduanya sama-sama bekerja.

*“Kalau lagi capek, emosi memang gampang naik. Tapi saya selalu usahakan ngomong baik-baik sama istri. Saya percaya dia juga sayang*

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Siti selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industrial pada 16 November Pukul 16.50 WIB.

*sama keluarga. Jadi masalah kecil jangan dibesar-besarkan*<sup>88</sup>

Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa lembur meskipun sebentar tetap menambah beban fisik apalagi bagi perempuan yang menjalani peran ganda. Untuk itu, para informan berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang sehat, tidak mudah tersulut emosi, dan mempercayai satu sama lain.

Ketika pasangan saling terbuka, saling percaya dan tidak mudah untuk berprasangka buruk terhadap pasangan merupakan hal yang penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga, terlebih saat keduanya sama-sama bekerja. Tingkat kelelahan emosional bisa meningkat, terutama bagi istri yang juga bekerja harus menjalankan peran ganda sebagai ibu dan istri. Dalam kondisi seperti itu, mempermasalahkan hal-hal kecil justru bisa memicu pertengkaran. Ibu Siti selalu berdo'a agar Allah menjaga keharmonisan keluarga dan diberi kemudahan dalam mewujudkan cita-cita keluarga

## 2. Informan ke-2 (Ibu Tika dan Bapak Aziz)

### a. Profil dan Kondisi Keluarga

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng

Bu Tika (28) bekerja di PT. Boyang Industrial sudah lama sejak 2021 jadi terhitung 4 tahun sampai sekarang, Ibu Tika bekerja di PT. Boyang juga untuk mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga. Usia pernikahan Ibu Tika 5 tahun memiliki 1 anak yang berusia 2 tahun. Suami Ibu Tika bekerja sebagai pedagang Tahu di pasar.

*“Saya kerja di pabrik dari 2021, awalnya karena kebutuhan makin banyak, apalagi waktu hamil anak pertama pengeluaran makin besar. Suami saya dangan tahu di pasar, tapi hasilnya nggak tentu, jadi saya kerja juga bisa cukup untuk kebutuhan harian, apalagi anak saya juga butuh susu sama pampers”<sup>89</sup>*

Bapak Aziz mendukung suaminya bekerja karena menyadari penghasilan dari berdagang tahu terkadang tidak stabil.

*“saya izinkan istri kerja karena kondisi memang butuh. Dagangan saya kadang rame kadang sepi. Saya percaya istri saya bisa atur waktu untuk saya sama anak”<sup>90</sup>*

- b. Alasan bekerja sebagai Wanita pekerja pabrik.

---

<sup>89</sup> Wawacara dengan Ibu Tika Selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industrial pada 12 Oktober Pukul 17.00 WIB

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Aziz Pada 9 Mei Pukul 19.00 WIB

Ibu tika sebagai pekerja pabrik karena ingin membantu perekonomian keluarga agar kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Sejak awal menikah, Ibu Tika dan suami sudah sepakat untuk saling mendukung satu sama lain, termasuk dalam hal ekonomi. Meskipun bekerja di luar rumah, Ibu Tika berusaha menjalankan peran sebagai istri dan ibu sebaik mungkin. Ibu Tika bekerja di PT Boyang karena bekerja di sana sangat menjanjikan untuk upahnya walaupun dengan adanya tuntutan jam lembur. Ibu Tika bekerja ketika usia pernikahan 1 tahun mengingat kebutuhan semakin banyak.

*“saya kerja buat bantu suami karena ekonomi keluarga sangat pas-pasan kalau saya tidak ikut bekerja. walaupun kerja, saya tetap berusaha jadi istri dan ibu yang baik di rumah. Saya bekerja di boyang karena gajinya sepadan dengan kerjanya walaupun sering lembur; boyang orderan rame terkenal sih”<sup>91</sup>*

- c. Upaya dalam Rumah Tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah*

Ibu Tika membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga. Dalam urusan anak, Ibu Tika seringkali menitipkan kepada

---

<sup>91</sup> Wawacara dengan Ibu Tika

ibunya saat dia bekerja. Untuk urusan rumah, ia berusaha tetap melayani suami, meskipun merasa kelelahan setelah pulang dari pabrik. Pekerjaan rumah dibagi secara fleksibel, dan suami Ibu Tika juga turut membantu apabila sedang tidak sibuk berdagang.

*“keluarga samawa saling pengertian kalau menurut saya, saling menghormati satu sama lain menerima kekurangan satu sama lain. saya berusaha tetap urus rumah meski kerja. Pagi-pagi nyiapin makan buat suami dulu baru berangkat kerja. Anak saya biasanya dititipin ke ibu saya. Kalau pulang kerja masih sempat, saya nyuci atau bersih-bersih sebisanya. Kalau capek banget, ya saya bilang ke suami, dan dia juga mau bantu.”*<sup>92</sup>

Menurut Ibu Tika keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah yaitu saling menerima satu sama lain dan saling saling perhatian. Bapak Azizi juga mengungkapkan bahwa ia tidak keberatan membantu pekerjaan rumah tangga, apalagi ketika tahu istrinya juga berjuang di luar rumah untuk kebutuhan keluarganya.

*“Kalau istri lagi capek, saya bantu-bantu, kadang cuci piring atau jagain anak. Namanya juga rumah tangga, kalau cuma istri yang kerja*

---

<sup>92</sup> Wawacara dengan Ibu Tika

*di luar dan di rumah juga disuruh ngurus sendiri, kasihan. Saya senang bisa bantu, walau sedikit.*<sup>93</sup>

d. Problematik dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga

Sebagai pasangan yang sama-sama bekerja, tentu ada saat-saat dimana muncul kelelahan atau perbedaan pendapat. Namun, Ibu Tika dan suami memilih untuk menyelesaikan semua persoalan dengan komunikasi terbuka. Mereka menghindari menyimpan amarah atau memperpanjang konflik. Meskipun sistem lembur di PT Boyang Industrial hanya berlangsung hingga pukul 18.00, hal ini tetap memberikan beban tambahan bagi para pekerja, terutama perempuan yang harus menjalani peran ganda sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kelelahan fisik yang ditimbulkan kerja dari pagi hingga sore hari dapat berdampak pada emosi dan relasi antar anggota keluarga. Dalam situasi seperti itu, pengelolaan konflik, komunikasi yang sehat, serta pendekatan spiritual menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

*“Kadang sih capek, terus ada salah paham. Tapi saya selalu ngobrol sama suami. Biasanya kalau*

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Aziz Pada 9 Mei Pukul 19.00 WIB

*ada yang nggak enak di hati, langsung saya bilang. Kita nggak mau berlarut-larut. Saya percaya saling jujur itu penting biar rumah tangga awet.”<sup>94</sup>*

Ibu Tika mengakui bahwa kelelahan akibat kerja sehari-hari sering membuat dirinya merasa cepat emosi, apalagi saat rumah tidak dalam kondisi rapi sepulang kerja. Namun, ia menyadari bahwa mempertahankan rumah tangga yang harmonis membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri.

*“kalau saya udah capek, biasanya milih diam dulu biar gak salah ngomong. Nanti kalau sudah agak tenang, baru ngobrol sama suami. Nggak enak juga kalau rumah rame karena emosi”<sup>95</sup>*

Bapak Aziz juga mengungkapkan bahwa keterbukaan dan saling percaya menjadi kunci utama mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

*“Kami sepakat nggak mau masalah kecil jadi besar. Kalau ada masalah, kita duduk bareng, ngobrol. Nggak ada yang saling nyalahin. Istri*

---

<sup>94</sup> Wawacara dengan Ibu Tika Selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industrial pada 12 Oktober Pukul 17.00 WIB

<sup>95</sup> Wawacara dengan Ibu Tika

*saya kerja keras, saya juga. Jadi kita saling ngerti posisi masing-masing.*”<sup>96</sup>

### 3. Informan ke-3 (Ibu Fifi dan Bapak Agus)

#### a. Profil dan kondisi keluarga

Menurut Ibu Fifi (27 tahun) bekerja di PT. Boyang Industrial sekitar 4 tahun sampai sekarang. Usia pernikahannya sudah 7 tahun dan memiliki anak 1 umur 6 tahun. Ibu Fifi ketika menikah terhitung masih muda, suami Ibu Fifi bekerja sebagai sales rokok. Yang sebenarnya secara penghasilan untuk keluarga kecil Ibu Fifi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan Ibu Fifi bekerja di pabrik selain meningkatkan ekonomi keluarganya yakni alasan utamanya adalah mengisi waktu luang karena bosan. Anak Ibu Fifi di rumah bersama orang tuanya saat ibu fifi bekerja.

*“Awalnya saya kerja bukan karena ekonomi, karena suami saya alhamdulillah cukup penghasilannya. Tapi saya orangnya nggak betah diem di rumah, jadi saya pilih kerja biar ada kegiatan, daripada bosan di rumah sendirian”*<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Aziz

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Fifi selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industri pada 17 November Pukul 17.00 WIB

Suaminya yaitu Bapak Agus menyetujui keputusan istrinya untuk bekerja, dengan catatan tetap menjaga komunikasi dan tanggung jawab di rumah tangga.

*“Saya nggak larang istri kerja, karena saya tahu dia orangnya aktif. Lagipula saya lihat dia senang kerja dan bisa tambah penghasilan juga. Yang penting tanggung jawab rumah tangga tetap dijaga, dan kami tetap saling terbuka.”<sup>98</sup>*

b. Alasan Bekerja sebagai Wanita Pekerja Pabrik.

Motivasi utama Ibu Fifi bekerja bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, tetapi lebih kepada ingin mengisi waktu luang agar lebih produktif. Meski begitu, Ibu Fifi menyadari bahwa dengan bekerja, ia juga turut mendukung keuangan keluarga. Ibu Fifi bekerja di PT. Boyang Industrial merasa capek juga walaupun alasan utamanya untuk mengisi waktu luang. Tetapi dengan pekerjaan dengan tuntutan jam lembur Ibu Fifi merasa sayang ketika harus berhenti bekerja.

*“walaupun saya kerja di boyang untuk mengisi waktu luang saya tetap capek tapi kalau untuk berhenti bekerja mungkin tidak dulu apalagi*

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Agus pada 12 Mei Pukul 19.00 WIB

*jaman sekarang kebutuhan semakin banyak yah*<sup>99</sup>

Suaminya selalu menanyakan keadaan istrinya ketika lembur bekerja, terkadang juga merasa kasihan karena capek kerja, tapi bagaimana lagi itu kemauan istrinya dan Bapak Agus tidak ingin istrinya merasa bosan di rumah.

*“Saya percaya sama istri. Dia kerja bukan karena terpaksa, tapi karena memang pengen punya kegiatan. Tapi terkadang juga saya kasihan kalau lagi lembur pasti capek kan, tapi gimana lagi di pengen kerja”<sup>100</sup>*

- c. Upaya dalam Rumah Tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah*

Ibu Fifi tetap menjalankan peran rumah tangga walaupun bekerja. Ia mengatur waktunya agar tetap bisa melayani suami dan memperhatikan anaknya. Tugas-tugas rumah tangga dibagi secara fleksibel. Selain itu, bantuan dari orang tuanya juga sangat membantu terutama dalam hal menjaga anak. Ibu Fifi menyadari pentingnya pembagian waktu agar semua perannya bisa dijalankan meskipun tidak selalu

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Fifi

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Agus

sempurna. Meluangkan Waktu di sela-sela lelahnya kerja menurut Ibu Fifi bagian dari mewujudkan keluarga yang *Sakinah*.

*“Kalau pagi saya memasak dan menyiapin kebutuhan suami, baru berangkat kerja. Anak saya dititipin ke ibu saya, karena saya sama suami masih tinggal dekat orang tua. Kalau pulang kerja saya tetap nyempetin main sama anak dan nyiapin makan malam, di sela-sela waktu capke saya sebisa mungkin meluangkan waktu karena memang saya tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri”<sup>101</sup>*

Bapak Agus ikut membantu jika diperlukan, terlebih saat istrinya sedang terlalu lelah. Menurutnya, kerjasama seperti ini penting agar tidak ada yang merasa terbebani.

*“Kalau saya sempat, saya bantu juga di rumah. Namanya istri juga kerja, ya kita saling bantu. Nggak bisa semua dibebankan ke dia. Rumah tangga kan harus jalan bareng.”<sup>102</sup>*

#### d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Dalam menjalani rumah tangga, Ibu Fifi dan suaminya juga mengalami konflik kecil

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Fifi selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industri pada 17 November Pukul 17.00 WIB

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Agus pada 12 Mei pukul 19.00 WIB

seperti pasangan lainnya. Namun mereka berupaya menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Mereka percaya bahwa saling menghargai dan keterbukaan adalah kunci dalam mempertahankan keharmonisan. Menurut Ibu Fifi, penyebab utama konflik kecil dalam rumah tangganya adalah rasa lelah dan perbedaan ekspektasi dalam pekerjaan rumah. Setelah lembur, ia mengaku ingin langsung beristirahat, namun masih harus mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga.

*“kadang pulang kerja masih disuruh ini-itu, jadi capek banget. Tapi saya juga nggak bisa marah terus. Jadi, biasanya saya ngomong baik-baik ke suami kalau lagi butuh bantuan”<sup>103</sup>*

Suaminya juga menegaskan bahwa kepercayaan dan saling memahami adalah hal penting, terutama ketika sama-sama sibuk.

*“Kadang memang capek kerja, terus jadi mudah sensitif. Tapi kami selalu ingat buat saling ngerti. Kalau ada masalah, kita ngobrol. Soalnya kalau komunikasi nggak lancar, yang kecil bisa jadi besar.”<sup>104</sup>*

---

103 Wawancara dengan Ibu Fifi

104 Wawancara dengan Bapak Agus

#### 4. Informan ke-4 (Ibu Yuni dan Bapak Dayat)

##### a. Profil dan kondisi keluarga

Ibu yuni (33 tahun) bekerja di PT. Boyang Industrial Purbalingga sudah 3 tahun sampai sekarang, Usia pernikahannya 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 anak Perempuan. Suaminya Ibu Yuni bekerja sebagai buruh harian lepas. Walaupun sempat tidak diperbolehkan bekerja, Ibu Yuni tetap merayu suaminya agar diizinkan untuk bekerja. Ibu Yuni bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya karena pas-pasan.

*“Saya di boyang baru 3 tahun, saya nikah sudah 7 tahun dan punya anak 1 perempuan. Keluarga saya sangat pas-pasan mba jadi saya memilih kerja sebagai pekerja pabrik, walaupun awalnya tidak di bolehin sama suami saya, tapi saya rayu-rayu biar saya boleh kerja lagi. Saya kerja juga karena capek gak punya uang”<sup>105</sup>*

##### b. Alasan Bekerja sebagai Wanita Pekerja Pabrik.

Sebelum menikah Ibu Yuni bekerja sebagai penjaga toko kerudung di pasar sampai waktu Ibu Yuni hamil anak pertamanya, karena hamil Ibu Yuni berhenti kerja dan suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas. Sampai

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industri pada 12 Januari Pukul 14.00 WIB

anaknya umur 1 tahun ekonomi keluarga Ibu Yuni sangat pas-pasan dan akhirnya ibu yuni bekerja sebagai pekerja pabrik untuk membantu perekonomian keluarganya, karena pekerjaan suami yang serabutan dan tidak menentu hasilnya.

*“Waktu anak umur setahun, ekonomi kami pas-pasan. Suami kerja serabutan, kadang ada kerjaan, kadang nggak. Saya kasihan sama anak, jadi akhirnya mutusin kerja lagi di pabrik. Biar bisa bantu suami dan masa depan anak juga lebih jelas”<sup>106</sup>*

Suaminya menyampaikan bahwa ia mendukung keputusan istrinya untuk bekerja karena sadar bahwa penghasilannya sendiri belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga.

*“Saya kerja serabutan, jadi nggak pasti dapet berapa. Istri saya bilang mau bantu kerja, saya awalnya gak setuju karena di boyang sering lembur, tapi saya juga bingung akhirnya saya setuju karena memang perlu juga. Kami saling bantu buat masa depan anak kami. yang penting tetap jaga rumah tangga biar harmonis.”<sup>107</sup>*

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Dayat pada 15 Mei Pukul 20.00 WIB

c. Upaya dalam Rumah Tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah*

Meskipun bekerja dengan tuntutan jam lembur, Ibu Yuni tetap berusaha menjalankan perannya sebagai istri dan ibu. Ia mengatur waktu sebaik mungkin agar anak tetap terurus dan kebutuhan rumah tangga bisa dipenuhi. Untuk urusan anak, Ibu Yuni banyak dibantu oleh ibunya yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Di pagi hari sebelum berangkat kerja, Ibu Yuni menyiapkan kebutuhan anaknya, sementara untuk pekerjaan rumah seperti mencuci baju ia menyelesaiakannya saat memiliki waktu luang atau di akhir pekan. Dalam mengupayakan keluarga yang *sakinah* Ibu Yuni selalu menjaga komunikasi dengan suaminya, intinya jangan sampai menyembuyikan sesuatu.

*“Kalau pagi saya beresin dulu kebutuhan anak itu juga termasuk saya tanggung jawabkan mba, nyiapin sarapan, bajunya karena kan tak bawa keruamah ibu saya, ibu saya yang jagain. Kalau cucian kadang saya kerjain malam atau pas libur. Memang nggak bisa semuanya dikerjain kayak ibu rumah tangga full, tapi saya berusaha maksimal, samawa saling pengertian anatara saya sama suami membagi waktu komunikasi juga jangan sampe diem-dieman”*<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni

Suami Ibu Yuni menyadari bahwa beban istrinya cukup berat karena harus menjalani peran ganda. Ia kadang membantu pekerjaan ringan di rumah seperti mencuci piring atau menjaga anak ketika tidak sedang bekerja

*“Kalau saya nggak kerja, ya bantu-bantu dikit di rumah. Soalnya istri pulang kerja juga capek. Saya ngerti dia udah usaha untuk keluarga. Yang penting kami saling bantu dan nggak saling menuntut berlebihan.”*<sup>109</sup>

d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Seperti pasangan yang lain, Ibu Yuni dan suaminya tidak luput dari konflik rumah tangga. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang terbatas dan kesibukan yang tinggi, kadang ada perasaan lelah atau salah paham. Namun, mereka berdua berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan komunikasi terbuka dan saling pengertian. Mereka berprinsip bahwa pertengkarannya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Ibu Yuni menyatakan bahwa dirinya cenderung sensitif bila merasa kelelahan setelah lembur. Ia kadang merasa jengkel terhadap hal-

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Dayat

hal kecil di rumah. Namun, ia dan suaminya sudah memiliki kebiasaan untuk tidak langsung membahas masalah saat suasana masih panas.

*“Namanya juga rumah tangga, pasti ada aja masalah. Tapi saya sama suami biasanya langsung ngomongin baik-baik. Kadang saya capek dan jadi sensi, tapi saya selalu berusaha jaga omongan.”<sup>110</sup>*

Menurut suaminya, selama mereka saling percaya dan terbuka, semua masalah pasti bisa dihadapi bersama.

*“Kadang kalau istri capek, dia bisa lebih sensitif. Tapi saya ngerti. Kami biasanya duduk bareng, ngobrol, dan cari solusi. Yang penting jangan saling emosi. Saya percaya, kalau sama-sama sabar, rumah tangga bisa tetap rukun.”<sup>111</sup>*

Ibu Yuni pun selalu memanjatkan doa agar keluarganya tetap diberi kekuatan, ketenangan, dan keberkahan oleh Allah, serta bisa membangun rumah tangga yang sakinhah mawaddah warahmah meski dalam keadaan sederhana.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industri pada 12 Januari Pukul 14.00 WIB

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Dayat

## 5. Informan ke-5 (Ibu Indri dan Bapak Indra)

### a. Profil dan kondisi keluarga

Ibu indri (31) bekerja di PT Boyang Industrial Purbalingga sudah hampir 3 tahun sampai sekarang, usia pernikahannya 4 tahun dan dikaruniai 1 anak perempuan. Suami Ibu indri bekerja sebagai penjaga konter di dekat rumahnya.

*“Saya mulai kerja setelah menikah, waktu itu anak saya masih kecil dan kebutuhan makin banyak. Akhirnya saya putuskan untuk ikut bantu suami cari penghasilan.”<sup>112</sup>*

Suaminya juga mendukung keputusan istrinya untuk bekerja, karena kondisi ekonomi rumah tangga memang membutuhkan penghasilan tambahan.

*“Saya izinkan istri kerja karena memang kebutuhan makin besar, sementara penghasilan saya sebagai penjaga konter kadang pas-pasan. Kami sepakat saling bantu.”<sup>113</sup>*

### b. Alasan Bekerja sebagai Wanita Pekerja.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Indri selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industri pada 19 Januari Pukul 15.00 WIB

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Indra pada 17 Mei Pukul 17.00 WIB

Keputusan Ibu Indri untuk bekerja setelah menikah dilandasi atas kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun suaminya memiliki pekerjaan, namun penghasilannya belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga dan menabung untuk masa depan anak. Selain itu, Ibu Indri merasa memiliki tanggung jawab sebagai istri untuk ikut berperan aktif membantu suami, selama masih bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Ibu Indri memilih bekerja di PT Boyang Industrial karena gaji yang lumayan besar sehingga Ibu Indri bisa menabung untuk keperluan yang mendadak atau darurat.

*“Saya bekerja ingin bantu suami yang kerja keras. Saya kerja di boyang karena gajinya lumayan gede walaupun sering lembur karena orderan di sana banyak. Tapi Alhamdulillah suami ngizinin dan saya bisa nabung untuk keadaan darurat misalnya. Saya tetap berusaha ngurus rumah juga walaupun terkadang saya sering nunda-nunda.”<sup>114</sup>*

Ibu Indri menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalani peran ganda. Ia bekerja di pabrik dari pagi hingga sore, bahkan sering lembur sampai pukul 18.00. Setelah itu, ia

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu Indri

masih harus mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan merawat anak. Suaminya, Pak Indra, bekerja di konter dan lebih sering berada di rumah. Namun, keberadaan suami di rumah tidak serta-merta meringankan seluruh beban domestik yang ia tanggung.

*“kadang saya pulang lembur masih harus masak atau beresin rumah. Suami di rumah, tapi ya nggak selalu bantu. Bukan nggak mau sih, mungkin dia juga bingung mau ngerjain bagian mana”*

Suaminya menilai bahwa kerja sama seperti ini justru memperkuat hubungan rumah tangga mereka, karena keduanya saling memahami dan menjalankan peran masing-masing dengan tanggung jawab.

*“Saya nggak nuntut dia harus full di rumah, karena saya tahu kami butuh tambahan penghasilan. Yang penting tetap ada waktu buat anak dan rumah tangga jalan baik.”*<sup>115</sup>

- c. Upaya dalam Rumah Tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah*

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Indra

Dalam pembagian peran sehari-hari, Ibu Indri berusaha tetap menyiapkan keperluan suami dan anak sebelum berangkat kerja. Sepulang kerja, ia mengatur waktu untuk pekerjaan rumah, meskipun seringkali merasa lelah. Di sisi lain, suaminya juga turut membantu, terutama dalam mengurus anak ketika Ibu Indri lembur atau kelelahan. Mereka juga masih mendapatkan dukungan dari orang tua Ibu Indri dalam mengasuh anak saat keduanya bekerja. keluarga Sakinah menurut Ibu Indri yaitu selalu cerita ketika ada masalah, saling percaya dan jujur satu sama lain.

*“Saya biasanya bangun pagi-pagi biar bisa masak dan siapin anak dulu. Kalau lembur ya suami biasanya bantu jagain anak. Kadang juga dititipin ke orang tua saya. Samawa saling jujur dan percaya satu sama lain, saya kerja suami kerja jadi harus sama-sama pengertian”<sup>116</sup>*

Suaminya merasa bahwa peran istri sudah dijalankan dengan baik, dan ia tidak keberatan membantu urusan rumah selama itu bisa menjaga keharmonisan.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Ibu Indri selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industri pada 19 Januari Pukul 15.00 WIB

*“Namanya rumah tangga harus saling bantu. Istri saya udah kerja bantu cari nafkah, jadi saya juga bantu sebisa saya di rumah”<sup>117</sup>*

d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, Ibu Indri mengakui adanya tantangan, terutama ketika komunikasi tidak berjalan lancar karena sama-sama sibuk atau lelah. Namun, mereka selalu berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan berdiskusi dan tidak membiarkan emosi menguasai.

*“Kalau ada masalah kami ngobrol aja, walau kadang nunggu reda dulu. Saya nggak mau ada masalah yang dipendam karena nanti malah nambah masalah.”<sup>118</sup>*

Suaminya juga selalu berusaha menjadi pendengar yang baik agar masalah cepat terselesaikan. Walaupun pasti pernah diem-dieman sampai beberapa hari.

*“Saya berusaha sabar, dan saya percaya kalau istri saya terbuka, semua bisa diselesaikan.*

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Indra pada 17 Mei Pukul 17.00 WIB

<sup>118</sup> Wawancara dengan Ibu Indri selaku Pekerja Pabrik di PT. Boyang Industri pada 19 Januari Pukul 15.00 WIB

*Kami nggak mau ribut hal-hal kecil, walaupun terkadang harus diem-dieman beberapa hari*<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Indra pada 17 Mei Pukul 17.00 WIB

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA PENELITIAN**

#### **A. Analisis Dampak kerja lembur wanita pekerja PT. Boyang Industrial Purbalingga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Poin utama dari pengalaman pasangan suami istri adalah bahwa istri bekerja di pabrik dan ada tuntutan untuk lembur. Mereka berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga komitmen pernikahan agar tidak terjadi konflik.

Ada dua motivasi utama bagi perempuan pekerja pabrik untuk memutuskan mengembangkan karir mereka. Pertama, pekerjaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup karena situasi ekonomi keluarga. Kedua, pekerjaan sebagai sarana untuk menggunakan waktu luang secara produktif. Wawancara dengan ibu-ibu seperti Ibu Siti, Ibu Tika, Ibu Yuni, dan Ibu Indri termasuk dalam kategori pertama, di mana mereka mengambil pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan primer dengan penghasilan yang mereka terima. Di sisi lain, Ibu Fifi termasuk dalam kategori kedua, di mana dia memilih untuk bekerja guna mengisi waktu luang

Kerja lembur yang dijalani oleh wanita pekerja PT Boyang Industrial memberikan dampak nyata terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah, khususnya dalam

konteks pasangan suami istri yang sama-sama bekerja diantaranya sebagai berikut:

### **3. Kelelahan Fisik**

Kerja lembur secara rutin menyebabkan para informan mengalami kelelahan fisik yang cukup signifikan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya tenaga dan waktu untuk menjalankan kewajiban domestik secara optimal. Adapun Ibu Indri, meskipun tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu, sering kali merasa lelah sepujang kerja, sehingga beberapa pekerjaan rumah ditunda atau disesuaikan dengan kondisi fisik. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Fifi, yang tetap berupaya menyiapkan makan malam dan perhatian kepada anak meskipun dalam keadaan kelelahan setelah lembur.

### **4. Ketidakseimbangan Peran dalam Rumah Tangga**

Kerja lembur juga berdampak pada ketidakseimbangan pelaksanaan peran ganda sebagai ibu dan istri. Sebagian besar informan menitipkan anak kepada orang tua karena waktu bekerja mereka hampir seharian penuh. Ibu Siti dan Ibu Yuni misalnya, harus menyerahkan pengasuhan anak kepada ibunya masing-masing karena mereka dan suaminya sama-sama bekerja. Kondisi ini menjadikan hak anak untuk mendapatkan perhatian langsung dari ibu menjadi terbatas.

Sementara itu, kewajiban dalam pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tidak optimal dilakukan

secara langsung oleh ibu karena adanya keterbatasan waktu. Peran ganda yang dijalani, baik di ranah domestik maupun publik, belum dapat berjalan seimbang.

### **5. Terbatasnya Pemenuhan Hak Emosional dan Interaksi Suami Istri**

Keterbatasan waktu akibat lembur juga berdampak pada hak emosional istri dan suami, terutama dalam menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. Waktu interaksi yang sempit membuat komunikasi suami istri harus dimaksimalkan dalam waktu yang terbatas, seperti malam hari atau akhir pekan. Adapun Ibu Tika dan Ibu Siti tetap berupaya menjadwalkan waktu berkualitas di hari libur untuk menjaga kedekatan dengan suami dan anak-anak.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hak untuk mendapatkan perhatian dan komunikasi emosional secara intens kerap terhalangi oleh rasa lelah dan sempitnya waktu luang akibat lembur.

### **6. Beban Ganda**

Sebagian informan menyatakan adanya beban ganda yang belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari suami. Adapun Ibu Yuni, meskipun mendapat bantuan ringan dari suami, tetap menanggung sebagian besar tanggung jawab rumah tangga. Sementara itu, Ibu Tika beruntung karena suaminya bersedia membantu pekerjaan rumah jika ia sedang terlalu lelah.

Dari hasil penelitian, lembur memberikan tambahan penghasilan yang berdampak positif secara ekonomi, namun juga memunculkan tantangan pada fungsi-fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga Sakinah dapat diketahui melalui:

Fungsi komunikasi, misalnya, para informan mengakui bahwa intensitas percakapan dengan pasangan menjadi lebih terbatas karena kelelahan setelah pulang kerja, meskipun mereka tetap berusaha menjaga komunikasi melalui momen-momen singkat sebelum tidur atau saat hari libur.

Fungsi keagamaan, para wanita pekerja tetap saling mengingatkan pasangannya untuk menjalankan ibadah dan menjadikan doa sebagai sarana untuk memperkuat hubungan batin. Kerja lembur yang menyita waktu tidak lantas menghilangkan kesadaran spiritual, justru menjadi pemicu untuk saling mendoakan dan mengingat perjuangan bersama.

Fungsi biologis, keterbatasan waktu dan tenaga membuat interaksi fisik antara pasangan menjadi lebih terbatas, namun mereka tetap saling memahami kebutuhan satu sama lain dan berusaha menciptakan keintiman emosional di tengah rutinitas kerja.

Fungsi ekonomis, kerja lembur justru menjadi solusi dalam mengatasi kebutuhan rumah tangga. Penghasilan tambahan dari lembur digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, serta tabungan masa depan, seperti membangun ruma.

Fungsi pendidikan, Fungsi pendidikan yaitu menjadi tempat pertama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan menjadi tempat saling belajar untuk pasutri, mengenalkan kepada keluarga bahwa ketika ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik harus mempunyai ikhtiar dan tawakkal.

Fungsi sosial keluarga pun tetap dijalankan dengan memberi ruang bagi istri untuk berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan kerja maupun sekitar rumah. Meski waktu mereka terbatas, mereka tetap menunjukkan kemampuan untuk bergaul, mengembangkan diri, dan menjaga nama baik keluarga di tengah lingkungan sosial.

Secara keseluruhan, meskipun kerja lembur membawa konsekuensi tertentu, para wanita pekerja tetap berkomitmen menjalankan fungsi-fungsi keluarga tersebut demi mewujudkan keluarga sakinah..

Untuk membangun keluarga yang harmonis dan mencapai tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang damai dan penuh cinta, cara menyelesaikan masalah konflik antara suami dan istri sangat tergantung pada bagaimana masalah tersebut terlihat. Pemahaman mutual antara suami dan istri adalah elemen penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Jika ada pemahaman mutual di antara suami dan istri, mereka akan lebih toleran terhadap kekurangan, kelemahan, dan kebiasaan buruk satu sama lain. Untuk mencapai pernikahan yang harmonis dimana kedua belah pihak merasa bahagia dan puas, saling menghormati sangatlah

penting. Artinya, menghormati kepribadian, pencapaian, dan minat satu sama lain.<sup>120</sup>

**B. Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah terhadap Dampak Kerja Lembur Pekerja Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.**

Wanita pekerja pabrik dengan tuntutan lembur mempunyai beragam latar belakang yang beragam, alasan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga, dan agar istri tidak buang-buang waktu saat bekerja di pabrik.

Hasil dari wawancara dengan kelima informan bahwasanya mereka telah mengetahui bahwa bekerja di PT Boyang Industrial Purbalingga yang dimana orderan dari pabrik tersebut banyak, dan mereka mengetahui bahwa pabrik tersebut sering mempekerjakan karyawanya dengan tuntutan jam lembur.

Tuntutan lembur di PT Boyang Industrial sepadan dengan gaji yang mereka dapatkan, jam lembur buruh pabrik diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023). Secara umum, batas waktu lembur adalah maksimal 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Namun, UU Cipta Kerja memberikan

---

<sup>120</sup> Utami Munandar, “Emansipasi Dan Peran G anda W anita Indonesia” dikutip dari Latuny, M. Peran ganda perempuan dalam keluarga. *Sasi*, 18.1 (2012):18.

sedikit kelonggaran, dengan batas lembur maksimal 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.<sup>121</sup>

Dengan waktu lembur rata-rata hanya 1 hingga 1,5 jam per hari atau sekitar 5 hingga 7,5 jam dalam seminggu<sup>122</sup>, perusahaan tidak melampaui batas maksimal yang diizinkan, baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 maupun dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pernyataan Ibu Indri yang menyebut bahwa tuntutan lembur sepadan dengan gaji yang diterima juga mencerminkan bahwa perusahaan memberikan kompensasi yang layak atas tambahan waktu kerja tersebut.

Bekerja, beraktivitas, dan melakukan kebaikan adalah salah satu bagian dari identitas manusia. Oleh karena itu, ketika seseorang bekerja berdasarkan prinsip keyakinan tunggal, hal ini tidak hanya menunjukkan sifat seorang Muslim tetapi juga meningkatkan statusnya sebagai hamba Allah, dan mengelola serta memanfaatkan seluruh alam adalah bentuk syukur atas karunia Allah.<sup>123</sup> Maṣlahah adalah tindakan yang mendorong kebaikan manusia, dan umumnya berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ini mencakup arti menarik keuntungan atau mencegah kerugian. Sebaliknya,

---

<sup>121</sup> “Regulasi Mengenai Upah Lembur dan Jam Kerja Ekstra” <https://siplawfirm.id/upah-lembur/?lang=id> diakses 17 Mei 2025

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu Febi Pekerja PT Boyang Industrial selaku Operator pada 28 Mei 2025 pukul 21.15 WIB

<sup>123</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995):2

Mursalah berarti sesuatu yang dibebaskan. Oleh karena itu, makna Maṣlahah Mursalah merujuk pada kebaikan atau manfaat yang tidak terdapat bukti eksplisit dalam agama untuk melakukan atau menghentikan tindakan tersebut. Melakukan tindakan semacam ini dapat menghasilkan kebaikan atau manfaat.<sup>124</sup>

Kemaslahatan yang muncul adalah maslahat yang bersifat hakiki (pasti). Alasan istri bekerja di pabrik untuk membantu ekonomi keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang membawa banyak manfaat mendasar bagi keluarga. Misalnya, kebutuhan keluarga dipenuhi dan tidak hanya bergantung pada pendapatan suami. Untuk mencapai manfaat mendasar, kita harus menghindari kerugian dan mengejar keuntungan yang nyata. Jika kita menghadapi kedua situasi ini, kita harus mengutamakan menghindari kerugian terlebih dahulu, dan kemudian mengejar keuntungan untuk komunitas.

Pemeliharaan kemaslahatan itu dilihat dari segi kepentinganya mempunyai tiga tingkatan, yaitu pemeliharaan terhadap kepentingan al-dharuriyyah, al-hajiyah, dan al-tahsiniyyah.<sup>125</sup>

Maṣlahah dharūriyah terbagi menjadi 5 yang sering dikatakan dengan Maqashid Al-Syari'ah dengan pembagian sebagai berikut:<sup>126</sup> Asy-Syatibi memberikan

---

<sup>124</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2014), 345-377.

<sup>125</sup> Busyro, *Maqqashid al-syariah pengetahuan mendasar memahami maslahah* (Jakarta Timur: (Kencana Prenada Media Grup, 2019),112.

<sup>126</sup> Busyro, *Maqqashid al-syariah*, 115.

susunan sebagai berikut: Memelihara agama, Keturunan, dan harta akal. Kedua, Asy-syatibi menyusun sebagai berikut: Memelihara agama, jiwa, akal, Keturunan dan harta.<sup>127</sup>

Dalam konteks penelitian ini, dampak kerja lembur yang dialami oleh wanita karier di pabrik dikaji berdasarkan teori *Maṣlahah Mursalah* dari Asy-Syatibi, di mana setiap upaya mereka dalam menjalankan peran ganda serta mewujudkan keluarga Sakinah dianalisis berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Untuk mencapai maṣlahah mursalah, tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah dharuriyyat. Meskipun dihadapkan pada jam kerja yang panjang dan tuntutan lembur, mereka menunjukkan kontribusi nyata dalam menjaga lima aspek Maṣlahah Mursalah Dharūriyyah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>128</sup>

### 1. Memelihara agama (*Hifz al-Din*)

Istri ikut bekerja di pabrik walaupun dengan tuntutan jam lembur dengan alasan memperbaiki ekonomi rumah tangga akan memberikan manfaat yang baik bagi keluarga, salah satunya adalah karena dapat mempertahankan agama.

---

<sup>127</sup> Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 138.

<sup>128</sup> Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. 138.

Kewajiban dalam agama, misalnya membayar zakat, dapat juga berarti membeli pakaian untuk berdoa atau alat-alat doa lainnya jika yang ada sudah tidak dapat digunakan lagi. Anda dapat mendaftarkan anak-anak ke lembaga pendidikan Al-Qur'an agar mereka bisa membaca Al-Qur'an dan belajar pengetahuan agama. Manfaat menjaga agama adalah untuk mempersiapkan kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan setelah mati.

Terlepas dari kewajiban selain memeberi nafkah Wanita pekerja pabrik bersepakat bahwa rumah tangga adalah ibadah, dan mereka saling mengingatkan dalam bersabar serta bersyukur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sibuk bekerja, nilai keislaman tetap hidup dalam keluarga.

## 2. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Dalam Islam, konsep "bekerja" sangat luas. Ini mencakup segala sesuatu yang memberdayakan dan memberikan arah pada potensi manusia. Ini adalah potensi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan peningkatan tingkat hidup. Seorang pekerja menerima upah sebagai imbalan atas kerja harian, bulanan, atau tahunan. Juga, berdasarkan potensi (pengetahuan) yang dimiliki manusia, Tuhan menjanjikan untuk mengangkat kedudukannya.

Segala aktivitas ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa motivasi untuk melakukan hal-hal baik. Motivasi semacam itu dapat menjadi nilai iman jika tidak bertentangan dengan ajaran umat Muslim.<sup>129</sup>

Seorang istri bekerja di pabrik walaupun dengan tuntutan jam lembur dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian keluarga jelas menguntungkan diri sendiri dan keluarga. Merawat jiwa itu penting dalam kehidupan manusia. Jika jiwa tidak sehat, banyak masalah dapat muncul. Oleh karena itu, perawatan jiwa sangat penting, terutama dalam hal makanan yang kita konsumsi setiap hari. Hal ini lebih benar jika kita menerapkan 4 jsehat 5 sempurna. Manfaat merawat jiwa adalah kesehatan fisik. Terlebih apabila ekonomi kurang jadi akan lebih pusing jika tidak memiliki pemasukan tambahan untuk menjaga jiwa yang sehat.

Pekerjaan dengan jam lembur merupakan bentuk ikhtiar para wanita untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Mereka bekerja agar keluarga tetap tercukupi secara finansial, sehingga terhindar dari kemiskinan dan ketidakstabilan psikologis akibat kekurangan.

Wanita pekerja pabrik dan suami menyadari bahwa berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi,

---

<sup>129</sup> Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya. Achyar Zein (ed), Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia/LPPPI, 2017), 169-170.

sehingga bekerja menjadi panggilan jiwa dan kebutuhan. Dengan bergantung pada potensi dan kesempatan yang dimiliki atau keinginan untuk tetap sibuk, mereka berharap bisa menjadi lebih produktif. Dengan aktif, tubuh mereka memberi kebahagiaan dan manfaat, memperluas hubungan sosial, mengembangkan empati, menjadi lebih humoris, mendapatkan pengalaman baru, menerima wawasan baru, terus menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas, menghindari kebosanan dan kejemuhan, memahami pola hidup, serta memperoleh pengetahuan tentang cara mengatasi masalah dan mencari solusi. Manfaat dan kebahagiaan ini diperoleh sesuai dengan usaha pasangan mereka.

Wanita pekerja pabrik dengan kemampuannya yaitu tenaga sehingga bisa ikut mencari nafkah untuk kebutuhan dalam keluarganya. Selain faktor kebutuhan ekonomi, juga karena tuntutan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarganya.

### 3. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

Akal adalah aset terpenting yang dimiliki manusia, dan fungsi akal adalah sarana untuk memahami wahyu Tuhan. Mengingat pentingnya fungsi akal bagi manusia, Tuhan menetapkan hukum untuk melindungi akal. Pengembangan akal (*hifz al-Aql*) harus dilakukan dari dua arah. Pertama, arah yang memanfaatkan dan menggali akal untuk menghasilkan

kemaslahatan, dan kedua, arah yang melindungi dari hal-hal yang dapat menurunkan fungsi akal.<sup>130</sup>

Istri bekerja di pabrik karena percaya bahwa memperbaiki ekonomi keluarga sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Dengan istri yang bekerja otomatis, pendapatan finansial keluarga meningkat, sehingga meskipun semua kebutuhan tidak terpenuhi, kehidupan sehari-hari bisa lebih tenang. Salah satu manfaat istri yang bekerja adalah menjaga kecerdasan, yang merupakan hal penting dalam hidup. Walaupun ada salah satu informan yang menyatakan alasan utamanya adalah untuk mengisi waktu luang. Jika berdiam diri tidak melakukan hal-hal membuat senang terlebih tidak memiliki pemasukan tambahan belum tentu dapat memelihara akal yang lebih sehat untuk melakukan hal yang bermanfaat yakni membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan mental, perempuan (istri) khususnya perlu gesit saat melakukan pekerjaan atau pekerjaan yang mempertajam otak dan pikirannya. Jika wanita (istri) tidak bekerja atau di rumah, dia akan memiliki banyak lamunan dan penglihatan, yang akan membuatnya lebih rentan terhadap gangguan mental dan penyakit<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Arisman, Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 336-337.

<sup>131</sup> Zakiah Drajat, Islam dan Peranan Wanita, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 23.

Meskipun mengalami kelelahan jika lembur, para informan tetap memprioritaskan pendidikan anak. Mereka menyisihkan waktu untuk mengawasi atau mendampingi belajar anak, baik secara langsung maupun dengan bantuan orang terdekat.

Ibu Fifi tetap menyempatkan mendampingi anak belajar meskipun dirinya pulang sore hari. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kerja tidak menghalangi mereka menjaga akal dan perkembangan intelektual anak-anak.

#### **4. Memelihara keturunan (*Hifz An-Nasl*)**

Ketika pria dan wanita terikat dalam pernikahan, segala sesuatunya untuk mencapai harmoni keluarga harus dilakukan dengan sengaja dan berusaha. Bentuk hak dan kewajiban mereka juga pada dasarnya fleksibel, yang berarti hak dan kewajiban dapat disesuaikan dan dibahas dengan mempertimbangkan kondisi internal masing-masing keluarga. Masih harus merujuk pada kebaikan dan harmonisasi keluarga.

Meningkatnya Ekonomi keluarga menjadi lebih baik karena pekerjaan istri, dan salah satunya adalah membesarkan keturunan. Orang tua harus mengkhawatirkan anak-anak yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan anak-anak tersebut harus dirawat dan dilindungi. Seiring dengan peningkatan ekonomi keluarga, kebutuhan anak mulai dipenuhi, tetapi belum semuanya, misalnya susu formula, pakaian bayi, dan memeriksakan anak saat sakit.

Para informan tetap menjalankan peran sebagai ibu dengan cara membagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Mereka juga bekerja sama dengan suami atau orang tua untuk memastikan anak tetap terurus dengan baik meski ibu harus lembur.

Adapun Ibu Tika yang bangun lebih awal untuk menyiapkan kebutuhan anak, dan berbagi tanggung jawab dengan suami saat ia lembur. Ini adalah bentuk nyata dari penjagaan terhadap keturunan.

### 5. Memelihara harta (*Hifz Al-Mal*)

Manusia adalah makhluk ekonomi yang harus memenuhi semua kebutuhannya secara tak terhingga. Dalam proses memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membebankan beban penghasilan hanya kepada suami dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Secara umum, semua individu yang bekerja menerima imbalan dalam bentuk upah atau gaji, termasuk istri yang bekerja berdasarkan pertimbangan ekonomi. Kehadiran istri yang memiliki penghasilan membantu mencegah kekurangan ekonomi dalam rumah tangga dan memberikan manfaat dalam mengelola keuangan keluarga. Jika penghasilan melebihi cukup, surplus tersebut dapat dialokasikan untuk tabungan sebagai persiapan menghadapi kebutuhan yang tidak terduga di masa depan. Dalam konteks ini, pekerjaan istri yang bekerja di pabrik dianggap sebagai upaya untuk memenuhi tanggung

jawab dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Bekerja, meskipun dengan jam lembur, dilakukan para wanita karir sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kestabilan ekonomi keluarga. Dengan penghasilan dari bekerja, mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok, membayar cicilan, menabung, dan mengurangi beban suami.

Adapun Ibu Indri menyebut bahwa meskipun lembur melelahkan, gaji di PT Boyang dinilai cukup sepadan. Ia bekerja demi menabung untuk masa depan anak, dan merasa senang bisa membantu suami secara finansial.

Hal sama juga dialami oleh Ibu Siti dan Bapak Sugeng mereka sama-sama bekerja di PT yang terikat dengan jam kerja akan tetapi mempunyai komitmen untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah wa Rahmah. Motifnya adalah sama dalam hal memenuhi kebutuhan keuangan keluarga, memenuhi kebutuhan anak, dan mengurangi beban suami. dan menabung untuk memiliki rumah.

Setiap keluarga memiliki keinginan untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah adalah keluarga yang berdasarkan pernikahan yang sah, mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, dan mencari kebahagiaan serta ketenangan dalam kehidupan ini dan di

akhirat.<sup>132</sup> Jika istri bekerja di pabrik yang mengharuskan lembur untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, akan lebih mudah untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. Dengan bekerja di pabrik, istri dapat secara tidak langsung meningkatkan ekonomi rumah tangga dan meminimalkan ketegangan dalam keluarga. Sebenarnya, di sebagian besar rumah tangga, penyebab konflik antara suami dan istri adalah masalah ekonomi.

---

<sup>132</sup>Aris, Danu Setiyanto, *Desain Keluarga Karir Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang berjudul “Dampak Kerja Lembur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Wanita Pekerja PT. Boyang Industrial di Kabupaten Purbalingga)” dapat diambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Ganda Wanita Karir dalam Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Wanita karir di PT Boyang Industrial Purbalingga menghadapi tantangan besar dalam menjalankan peran ganda mereka. Mereka harus memenuhi tuntutan pekerjaan di pabrik dengan jam kerja dengan lembur, serta bekerja dengan sistem target. sambil tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu. Untuk mencapai keluarga yang *sakinah*, mereka berusaha keras menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.
2. Tantangan yang dihadapi wanita karir pekerja pabrik. Meskipun berusaha sebaik mungkin, wanita pekerja di PT Boyang Industrial tidak terhindar dari berbagai dampak. Kelelahan fisik dan kurangnya waktu bersama keluarga dapat mempengaruhi kualitas hubungan suami-istri dan kedekatan emosional dengan anak-

anak. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kedua peran ini sangat penting.

3. Menurut tinjauan maslahah mursalah, jika istri bekerja di pabrik dan itu membawa maslahah atau manfaat yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga bersama dengan permintaan lembur, maka itu bukanlah masalah. Jika istri dapat melakukan pekerjaan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan membagi waktu dengan baik, maka kemaslahatan keluarga akan terbangun. Namun, jika waktu tidak dikelola dengan baik, konflik antara anggota keluarga bisa terjadi.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat mengusulkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya adalah sebagai berikut.:

1. Peningkatan manajemen waktu dan pembagian tugas keluarga. Mengingat beban ganda yang dihadapi wanita karir, terutama di sektor industri dengan jam kerja dan lembur, disarankan agar mereka lebih memperhatikan pengelolaan waktu yang efisien. Suami diharapkan lebih terlibat dalam mendukung istri dalam urusan rumah tangga, sehingga wanita karir dapat lebih fokus pada pekerjaan tanpa merasa tertekan oleh kewajiban rumah tangga.
2. Peningkatan komunikasi dan keterbukaan dalam Keluarga. Kunci untuk menciptakan keluarga yang

*sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah komunikasi yang terbuka dan saling mendukung antara pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abd al-Qadri Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, Jakarta: Penerbit zaman, 2009

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002

Ahmad T, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2022

Aizid Razim, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana 2018

Albani Nasution M.S, Rahmat H.H Ahmad T, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2022), 177-179

Ali Yahya, *Dunia Wanita Islam*, Jakarta: Lentera 2020

Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2014

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2007

Aris, Danu Setiyanto, *Desain Keluarga Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

Bungin dan Burhan, Analisa Data Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Busyro, *Maqqshid al-syariah pengetahuan mendasar memahami maslahah*, Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Grup, 2019

Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004

Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019

Lili Rasjidi, *Hukum Perceraian di Malasia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Mesraini, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Makmur Abadi Press MA 2010

Muhammad Albar, *Wanita dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut 2018

Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam* Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* Semarang: Bulan Bintang, 1955

Mushaf aisyah, *Al-Qu'an dan terjemah untuk wanita*, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010

Salim, Syahrum, "Metodologi penelitian kualitatif", Bandung: Citapustaka Media, 2012

Samad Duski, *Keluarga Layar Sentuh Padang*: Pab Publishing, 2017

Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dua Wanita dalam Islam, Muna Bilbel (ed)*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000

Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2014

Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004

Stiadah, *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2020

Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013

Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995

Yusuf Al Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2015

## B. Jurnal

Abdillah, Y. Y. Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī ‘Ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.2 (2018)

Abdul kholik, Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, *Inklusif* 2.2 (2017)

D.Y. Witanto. Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin. *Prestasi Pustakarya*, (2012)

Emy Ria Wahyu, Djazari, Dwi Ari Kurniawati. "Istri Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2020)

Fathurrahman, I., & Tirmidzi, T. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, 1.1 (2025)

Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. Menjelajahi Penerapan Konsep Maslahah Mursala dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15.1 (2023)

Hudafi, Hamsah. "Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020)

Jufri, Muhammad, and Rizal Jupri. "Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkariere: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudullujain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3.1 (2019)

Juliantoro, Trisno, Sunarti L. "Dari Kerajinan ke Industri Modern: Perkembangan Industri Rambut dan Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga 1976-2015." *Proceeding INUSHARTS (International Young Scholars Symposium)*. Universitas Indonesia, Depok, (2018)

Nuroniyah wardah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.1 (2019)

Pangaribuan, Lisbon. "Kualitas komunikasi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan perkawinan." *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* 2.1 (2016)

Rahman, M. S. Peran Orang Tua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12.1 (2018)

Rosyadi, I. Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2013)

Shalihati, Sakinah Fathrunnadi Shalihati Fathrunnadi, Sutomo Sutomo, and Suwarno Suwarno. "Analysis of Large Industry Distribution Pattern and Development of Trade Facilities in Purbalingga." *Geo Edukasi* 5.2 (2017)

Stacia V, Gunanto EY. "Profil Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Kabupaten Purbalingga." *Diponegoro Journal of Economics* 3.1 (2014)

Sutarni, Muliaty Amin, St. Nasriah. “Komunikasi Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Mercusuar* 3.3 (2022)

Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal al-Mizan* 4.1 (2018)

Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Kementerian Agama RI, 2011)

Utami Munandar, “Emansipasi Dan Peran Wanita Indonesia” dikutip dari Latuny, M. Peran ganda perempuan dalam keluarga. *Sasi*, 18.1 (2012)

### C. Skripsi dan Tesis

Febri Al Harevfi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo* Skripsi-IAIN Ponorogo, 2022

Indah Savira Dorojatul Hikmah, *Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)* Skripsi-Universitas Malang, 2022

Muhammad Saripudin, *Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karir Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya* Skripsi-IAIN Palangka Raya, 2020

Sakinah, M. K, *Tinjauan Maṣlahah Terhadap Relasi Pasangan Dual-Career Long Distance Marriage Dalam Upaya* Tesis-UIN Walisongo Semarang, 2020.

#### **D. Artikel**

Siti Ermawati, “*Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)*” IKIP PGRI Bojonegoro, Bojonegoro 2016

Ainussyamsi, F. K. “*Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu, 2021

#### **E. Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **F. Internet**

“Regulasi Mengenai Upah Lembur dan Jam Kerja Ekstra”

<https://siplawfirm.id/upah-lembur/?lang=id>

diakses 17 Mei 2025

Shanto, “Perempuan Purbalingga Adalah Motor Industri Rambut Palsu No 2 Terbesar Di Dunia”, <https://spn.or.id/perempuan-purbalingga-adalah-motor-industri-rambut-palsu-no-2-terbesar-di-dunia/>, diakses 17 Oktober 2024

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran I: Pedoman Wawancara**

#### **Istri**


1. Apakah Anda bekerja di pabrik dengan seizin suami?
2. Apakah Anda tetap menjalankan kewajiban sebagai istri meskipun bekerja di pabrik?
3. Apakah Anda menyediakan waktu khusus untuk keluarga setelah bekerja?
4. Apakah Anda merasa pekerjaan Anda membantu menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera?
5. Apakah Anda dan suami saling bekerja sama dalam mengurus rumah tangga?
6. Apakah pekerjaan Anda tidak mengganggu keharmonisan hubungan suami-istri?
7. Apakah Anda menganggap bekerja sebagai bentuk ikhtiar demi keluarga?
8. Apakah Anda merasa peran Anda sebagai wanita karier turut membantu mewujudkan keluarga yang Sakinah?

#### **Suami**

1. Apakah Anda mengizinkan istri Anda bekerja di pabrik?
2. Apakah Anda mendukung istri Anda dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita pekerja?
3. Apakah Anda membantu istri dalam urusan rumah tangga saat dia lelah bekerja?

4. Apakah Anda merasa pekerjaan istri membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga?
5. Apakah Anda merasa hubungan rumah tangga tetap harmonis meskipun istri bekerja?
6. Apakah Anda merasa bahwa istri masih mampu menjalankan perannya sebagai ibu dan istri?
7. Apakah Anda merasa komunikasi dalam rumah tangga tetap terjaga walau istri sibuk bekerja

## Lampiran II: Dokumentasi



Wawancara Via Chat dengan Ibu Febi

**Dokumentasi Foto bersama Informan yang mengizinkan berfoto dengan penulis**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Dina Puspitarini
2. Nim : 2002016101
3. Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 26 Februari 2002
4. Alamat : Desa Rakit RT 02 RW 01  
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi  
Jawa Tengah

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Rakit
2. SD Negeri 1 Rakit
3. MTs Negeri 1 Rakit
4. Man 1 Banjarnegara
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 16 Juni 2025  
Penulis,



Dina Puspitarini  
2002016101